

**ANALISIS HUBUNGAN JUMLAH EXPATRIATE / TENAGA  
KERJA ASING (TKA) DAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK (NPWP) PRIBADI DI JAKARTA TAHUN 2003  
DENGAN FASILITAS PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)**



Oleh:

**WISNU SAMBHORO**  
NPM: 2002932043

**TESIS**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2004**

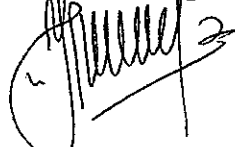
**ANALISIS HUBUNGAN JUMLAH EXPATRIATE / TENAGA  
KERJA ASING (TKA) DAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK (NPWP) PRIBADI DI JAKARTA TAHUN 2003  
DENGAN FASILITAS PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)**

**TESIS**

**Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Penguji**

**Pada tanggal: Agustus 2004**

**Pembimbing**



**YANU ASMADI, DESSAF**

**ANALISIS HUBUNGAN JUMLAH EXPATRIATE / TENAGA  
KERJA ASING (TKA) DAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK (NPWP) PRIBADI DI JAKARTA TAHUN 2003  
DENGAN FASILITAS PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)**

Oleh:  
**Wisnu Sambhoro**  
NPM: 2002932043

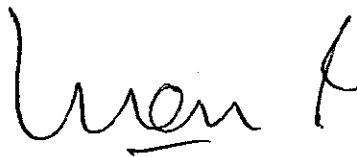
**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Sains dalam Bidang Akuntansi  
Ini telah disetujui oleh Tim Penguji pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Jakarta, Agustus 2004



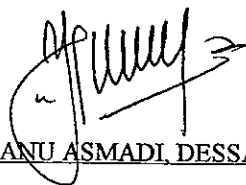
LALU HENDRY YUJANA, SE., Ak., MM, Dr.(Cand)  
Ketua Program



Dr. IWAN RIFANTO, MA  
Penguji I / Ketua



RINALDI SUJATINA, SH., M.Si  
Penguji II / Anggota



YANU ASMADI, DESSAF

Penguji III / Sekretaris

## ABSTRAK

- 1.1. Thesis Title : Analysis of relation amount of expatriate and personal ID tax Number (NPWP) ownership in Jakarta at year 2003 with tax facility at Double Tax Agreement (DTA/Tax Treaty).
- 1.2. Name : Wisnu Sambhoro
- 1.3. Student Number: 2002932043
- 1.4. Concentration : Taxation
- 1.5. Assester Team : 1. Dr. Iwan Rifianto, MA  
2. Rinaldi Sujatina, SH., M.Si  
3. Yanu Asmadi, DESSAF
- 1.7. Date of Exam ; August 28<sup>th</sup> , 2004

### 2. Summary

Indonesia as member from WTO, ASEAN and APEC can not avoid Free Trade in the field of service and commerce, where one of implication is Free Labour Movement specially with entry of foreign labour from various nation and various occupation storey level staff executive, proffesional, supervisor up to operator or tecnician to Indonesia. Arrising out of the problem of the effect is readiness of the government have really effective in handling problems that happened between the foreign labaour and also nationals and international importance.

The target writing at this tesis is to know relation between expatriate owning KITAS/KITAP and IKTA have registered or have personal ID tax number as a mean of control of income tax from expatriate who work in Indonesia attributted with DTA or Tax Treaty with treaty partner. Later sugestion advise with better effort again in improvement of source acceptance of state from income tax sector.

Type of research that used in this thesis is analitical descriptive method by using technique of data collecting from field study and library study analyzed processedly is statistical use simple analyse regression.

Based on analysis from existing tax regulation and law of expatriate that owning KITAS and IKTA have been including as domestic tax subject. And also at DTA which is ratified between Indonesia and 45 nation treaty partner arranged in article regarding Income from employee or "Income from Dependant Personal Services" explaining that expatriate who work in Indonesia imposed of tax in Indonesia as long as meet 3 conditions as follows; Expatriate stay over the time tes that state in DTA, expatriate salary has paid on behalf Indonesian company and expatriate salary has paid borne by Indonesian Company.

The conclusion this research is nothing real relation between amount expatriate holder IKTA who work in Indonesia and amount expatriate who have Tax ID number. Reffering the conclusion, better the Indonesian Govenement in case The Directorate General Taxation more active and seriously for preparing regulation to acomadate this issue.

# KATA PENGANTAR

## *Bismillahi Ar Rahmaan Ar Rahiim*

Alhamdullilah Ar Rahman Ar Rahiim, Segala puji dan syukur penulis panjatkan lehadirat Allah SWT. Atas rahmat, karunia, hidayah, bimbingan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “Analisis hubungan jumlah *expatriate* / tenaga kerja asing (TKA) dan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi di Jakarta tahun 2003 dengan fasilitas perpajakan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty)”. Penulis berharap dengan penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dari para TKA yang bekerja di Indonesia.

Pembuatan tesisi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sain Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi konsentrasi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yamh membantu menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Lalu Hendry Yujana sebagai Ktua Program Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dengan gigih memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Yanu Asmadi , selaku dosen pembimbing yang sangat banyak membantu memberikan bimbingan dan pengetahuan yang tidak terukur walaupun beliau sangat sibuk dan ditugaskan di tempat yang jauh.

3. Orangtua Penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan Penulis untuk berhasil dalam mencapai cita-citanya.
4. Wiwik Handayani Marwan (Istriku), Nabilla Dara Sambhoro dan Farrel Rizqi Sambhoro (anak-anakku) yang dengan tulus membantu dan mendoakan Penulis
5. Rekan-Rekan seangkatan Penulis , terutama Nur Muklas yang dengan sukarela membantu dalam mendapatkan data penelitian.
6. Ibu Ningrum dari Direktorat Jendral Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bapak-bapak dari KPP BADORA atas tersedianya data penelitian
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kelemahan pada penyusunan tesis ini. Namun demikian , penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi mereka yang membutuhkan, terutama system perpajakan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2004

**PENULIS**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                 | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                                             | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                                                         | ii      |
| ABSTRAK.....                                                                                                                                    | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                            | vi      |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                 | viii    |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                              | x       |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                                                                                              | xi      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                                                           | xii     |
| BAB I PENDAHULUAN                                                                                                                               |         |
| A. Latar Belakang Penelitian .....                                                                                                              | 1       |
| B. Permasalahan .....                                                                                                                           | 10      |
| C. Pembatasan Masalah .....                                                                                                                     | 11      |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                                                                                          | 12      |
| E. Metodologi Penelitian .....                                                                                                                  | 14      |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                  | 16      |
| BAB II LANDASAN TEORI                                                                                                                           |         |
| A. Definisi .....                                                                                                                               | 18      |
| B. Kebijakan Penggunaan TKA .....                                                                                                               | 20      |
| C. Penggunaan TKA dikaitkan dengan Globalisasi atau Pasar                                                                                       |         |
| D. Bebas .....                                                                                                                                  | 26      |
| E. Pajak pada TKA .....                                                                                                                         | 34      |
| BAB III EXPATRIATE / TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN NPWP<br>PRIBADI DI JAKARTA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN<br>PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA |         |

|    |                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------|----|
| A. | Gambaran Umum Daerah .....                       | 63 |
| B. | Prosedur permohonan ijin mempekerjakan TKA ..... | 72 |
| C. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi .....     | 81 |

#### BAB IV PEMBAHASAN

|    |                                                |     |
|----|------------------------------------------------|-----|
| A. | TKA menurut Undang-Undang Pajak Domestik ..... | 88  |
| B. | TKA menurut Tax Treaty /P3B .....              | 90  |
| C. | Data dan Analisa Data .....                    | 102 |

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

|    |                   |     |
|----|-------------------|-----|
| D. | Kesimpulan.....   | 121 |
| E. | Saran-saran ..... | 123 |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                       | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara th 2003 .....                                     | 5       |
| 2. Perkembangan Penduduk DKI Jakarta dan Botabek. 1961 – 2000.....                          | 69      |
| 3. Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta dan Botabek .....                                       | 69      |
| 4. Kepadatan Penduduk per Km2 .....                                                         | 70      |
| 5. Prosentasi Penduduk Menurut Golongan Umur.....                                           | 71      |
| 6. <i>Standard Operating Procedures</i> Pelayanan Pemberian Ijin<br>Mempekerjakan TKA ..... | 80      |
| 7. Dependent Personal Services .....                                                        | 101     |
| 8. IKTA Menurut Jabatan .....                                                               | 104     |
| 9. IKTA Menurut Sub Sektor .....                                                            | 105     |
| 10. IKTA Menurut Warga Negara .....                                                         | 107     |
| 11. IKTA Menurut Lokasi Kerja .....                                                         | 109     |

## DAFTAR GRAFIK

| Grafik                                      | Halaman |
|---------------------------------------------|---------|
| 1. Perolehan Pajak tahun 2002 dan 2003..... | 7       |

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

1. Kep Dirjen 338/PJ/2001 tentang tata cara pendaftaran & pemberian NPWP bagi WP OP yang berstatus Karyawan.
2. Kep Dirjen 161/PJ/2001 mengenai jangka waktu pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP
3. SE 332/PJ/2002 mengenai pendaftaran NPWP bagi pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham WP Badan.
4. Kep Dirjen 173/PJ/2002 tentang pedoman standart Gaji Karyawan Asing.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Banyak orang mengatakan sekarang ini abad 21 , abad milenium ketiga , abad free trade juga merupakan era globalisasi. Orang menyebut abad baru ini sebagai abad globalisasi, suatu abad dimana manusia, baik individual maupun masyarakat menjadi semakin saling terkait dan terhubung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupannya tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Pada era "*Borderless Word*" yang didorong oleh kemajuan dibidang informasi yang semakin mudah dan cepat, transaksi barang, jasa dan investasi antar negara tidak mungkin dihindari lagi. Dunia nampak semakin menyatu dan semakin sempit. Transaksi internasional (*Cross Border Transaction*) menyebabkan perpindahan orang, barang modal dan jasa termasuk tenaga kerja dari negara satu ke negara lain untuk menjalankan usaha, melakukan perdagangan dan jasa antar negara.

Dr. Gunadi (1999) menyebutkan keterbatasan sumberdaya manusia dan jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki membuat transaksi internasional (*Cross Border Transaction*) antar investor dalam negeri dan luar negeri dapat berkembang tanpa batas dan hambatan karena memberi manfaat dan keuntungan secara ekonomis kepada masing-masing pihak dan negara. Misalnya permintaan akan suatu produk dan jasa dari luar negeri dapat meningkatkan atau mengoptimalkan produktivitas, kesempatan kerja dan penghasilan bruto kedua negara.

Berbicara mengenai globalisasi dan *free trade* paling tidak ada tiga forum formal yang ada sekarang ini yakni :

1. Forum di Geneva dalam rangka *General Agreement on tariffs and Trade* (GATT) dan *General Agreement on tariffs and Service* (GATS) dilanjutkan ke *The World Trade Organisation* (WTO). Sebenarnya GATT bukan suatu organisasi internasional, tetapi suatu forum internasional, tetapi satu forum antar pemerintah untuk menyepakati aturan perdagangan internasional. Kemudian pada 1 Januari tahun 1995 didirikan WTO yang merupakan organisasi Internasional yang mengatur perjanjian multilateral tentang perdagangan barang, jasa. Prinsip-prinsip WTO adalah :
  - a) Reprocity, yakni pemberian perlakuan timbal balik yang saling menguntungkan,
  - b) Market acces, yakni mendorong persaingan antar produsen dalam dan luar negeri baik dalam perdagangan barang maupun jasa,
  - c) Fair competency, yakni persaingan harus didasarkan pada basis yang sama, tidak boleh ada subsidi maupun dumping
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk

suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

3. APEC singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Pasific di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia Pasific. Tujuan utama pembentukan APEC dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia dan sebagai anggota WTO ,AFTA dan APEC telah sepakat dan menyetujui bahwa pada tahun 2003 pasar bebas

kawasan negara-negara ASEAN sudah dimulai khususnya untuk sektor perdagangan barang (goods) dan jasa (servises), sedangkan dikawasan Asia Pasific akan dimulai tahun 2020. Salah satu implikasinya adalah peningkatan mobilitas tenaga kerja (*free labcur movement*) khususnya dengan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA – *Expatriate*) dari berbagai bangsa dan berbagai tingkat jabatan mulai eksekutif, profesional, supervisor sampai dengan teknisi atau operator ke Indonesia.

Dengan berlangsungnya pasar bebas berarti bahwa kegiatan di bidang jasa dari berbagai sektor , pihak penyedia jasa dari luar negri ;

1. Dapat mengakses pasar indonesia tanpa hambatan melalui 4 (empat) prinsip akses pasar yaitu :
  - a) *Cross border trade* yakni jasa yang dihasilkan dan diserahkan konsumen dilakukan tidak perlu dengan kehadiran produsen dinegara konsumen, transaksi dapat melalui telekomunikasi
  - b) *Consumption abroad*, yaitu konsumen harus mendatangi untuk mengkonsumsi jasa, seperti jasa pariwisata,
  - c) *Comercial precense* ,yakni memerlukan kehadiran secara fisik produsen (dengan investasi luar negri) di negara konsumen (seperti investor asing / *foreign direct investment*)
  - d) *Precense of natural person* , yakni jasa yang dijual memerlukan kehadiran sementara di negara konsumen ( pegawai asing)
2. Dalam mengakses pasar Indonesia tidak akan dikenakan perlakuan diskriminatif terhadap para penyedia jasa di dalam negri,
3. Tidak mendapat perlakuan diskriminatif antar negara.

Dengan keadaan dunia yang semakin terbuka, tampaknya akan semakin sulit untuk membatasi masuknya *expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia . Terlebih lagi apabila tenaga kerja yang dibutuhkan untuk posisi tertentu belum mampu di isi oleh tenaga kerja Indonesia. Untuk itu diprediksikan dengan akan diberlakukannya pasar kerja bebas jumlah masuknya *expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia akan cenderung terus meningkat.

Pada prinsipnya kebijakan mengenai lalu lintas orang asing khususnya masuknya *expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia dan keberadaannya selama di Indonesia harus tetap melalui satu pintu (*one gate policy*) yang dimaksudkan agar dalam penggunaan *expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) tetap mempertimbangkan perkembangan pasar kerja nasional. Apabila masuknya *expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ini tidak ditetapkan melalui satu pintu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja Indonesia bahkan akan merupakan salah satu indikator yang dapat mempercepat desintegrasi dan akan berakibat pasar kerja akan terkotak-kotak.

Sementara itu Anggaran Belanja & Pendapatan Negara (APBN) Republik Indonesia pada tahun 2003 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
2003**  
(dalam miliar rupiah)

|                                | APBN      | RAPBN     | Realisasi<br>s.d. 31<br>Des |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| A. Pendapatan Negara dan Hibah | 336.155,5 | 342.811,6 | 341.099,9                   |
| I. Penerimaan Dalam Negeri     | 336.155,5 | 342.471,5 | 340.662,6                   |
| 1. Penerimaan Perpajakan       | 254.140,2 | 248.469,8 | 241.627,4                   |
| a. Pajak Dalam Negeri          | 241.742,4 | 236.901,5 | 230.550,5                   |
| i. Pajak penghasilan           | 120.924,8 | 122.448,3 | 114.832,2                   |
| 1. Migas                       | 14.775,7  | 18.143,5  | 18.780,9                    |
| 2. Non-Migas                   | 106.149,1 | 104.304,8 | 96.051,3                    |
| ii. Pajak pertambahan nilai    | 80.789,9  | 75.862,7  | 76.761,4                    |
| iii. Pajak bumi dan bangunan   | 7.523,6   | 8.873,5   | 8.763,0                     |
| iv. BPHTB                      | 2.401,7   | 1.850,1   | 2.143,2                     |
| v. Cukai                       | 27.945,6  | 26.114,2  | 26.396,4                    |
| vi. Pajak lain-lain            | 2.156,8   | 1.752,7   | 1.654,3                     |

|                                            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| vi. Pajak lainnya                          | 12.397,8   | 11.568,3   | 11.076,9   |
| b. Pajak Perdagangan Internasional         | 11.960,3   | 11.332,6   | 10.847,3   |
| i. Bea masuk                               | 437,5      | 235,7      | 229,6      |
| ii. Pajak/pungutan ekspor                  | 82.015,3   | 94.001,7   | 99.035,2   |
| 2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA Migas)      | 59.395,5   | 64.991,0   | 67.072,3   |
| a. Penerimaan SDA                          | 10.414,2   | 12.290,3   | 12.613,9   |
| b. Bagian Laba BUMN                        | 12.205,6   | 16.720,4   | 19.349,0   |
| c. PNBPN Lainnya                           | 0,0        | 340,1      | 437,3      |
| II. Hibah                                  | 370.591,8  | 377.247,8  | 377.315,7  |
| B. Belanja Negara                          | 253.714,1  | 257.934,0  | 256.567,7  |
| I. Belanja Pemerintah Pusat                | 188.584,3  | 191.787,9  | 190.090,7  |
| 1. Pengeluaran Rutin                       | 50.240,5   | 50.425,6   | 47.445,9   |
| a. Belanja Pegawai                         | 15.427,1   | 16.150,6   | 14.577,7   |
| b. Belanja Barang                          | 81.975,2   | 72.151,4   | 69.237,1   |
| c. Pembayaran Bunga Hutang                 | 25.465,3   | 34.726,1   | 43.885,3   |
| d. Subsidi                                 | 15.476,2   | 0,0        | 3.946,3    |
| e. Pengeluaran Rutin Lainnya               | 65.129,8   | 18.334,1   | 14.944,9   |
| 2. Pengeluaran pembangunan                 | 46.229,8   | 66.146,1   | 66.477,0   |
| a. Pembiayaan pembangunan rupiah           | 18.900,0   | 51.052,6   | 48.568,3   |
| b. Pembiayaan proyek                       | 116.877,7  | 219.853,4  | 222.965,8  |
| II. Dana Yang Dialokasikan ke Daerah       | 107.490,5  | 216.829,4  | 220.242,7  |
| 1. Dana Perimbangan                        | 27.895,9   | 109.926,7  | 111.482,9  |
| a. Dana Bagi Hasil                         | 76.978,0   | 29.924,7   | 31.822,3   |
| b. Dana Alokasi Umum                       | 2.616,6    | 76.978,0   | 76.937,5   |
| c. Dana Alokasi Khusus                     | 9.387,2    | 3.024,0    | 2.723,1    |
| 2. Dana Otonomi Khusus                     | 47.538,9   | 37.715,1   | 33.021,2   |
| C. Keseimbangan Primer {A - (B - B.I.1.c)} | (34.436,3) | (34.436,3) | (36.215,9) |
| D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)        | 34.436,3   | 34.436,3   | 35.415,3   |
| E. Pembiayaan (E.I + E.II)                 | 22.450,1   | 34.436,3   | 35.415,3   |
| I. Pembiayaan Dalam Negeri                 | 11.986,2   | (14.640,5) | 14.423,7   |
| II. Pembiayaan Luar negeri (netto)         | 29.250,0   | 2.906,0    | 3.300,6    |
| 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)  | 10.350,0   | 20.498,1   | 19.397,0   |
| a. Pinjaman Program                        | 18.900,0   | 5.744,7    | 1.792,1    |
| b. Pinjaman Proyek                         | (17.263,8) | 14.753,4   | 17.604,9   |
| 2. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang LN      |            |            |            |

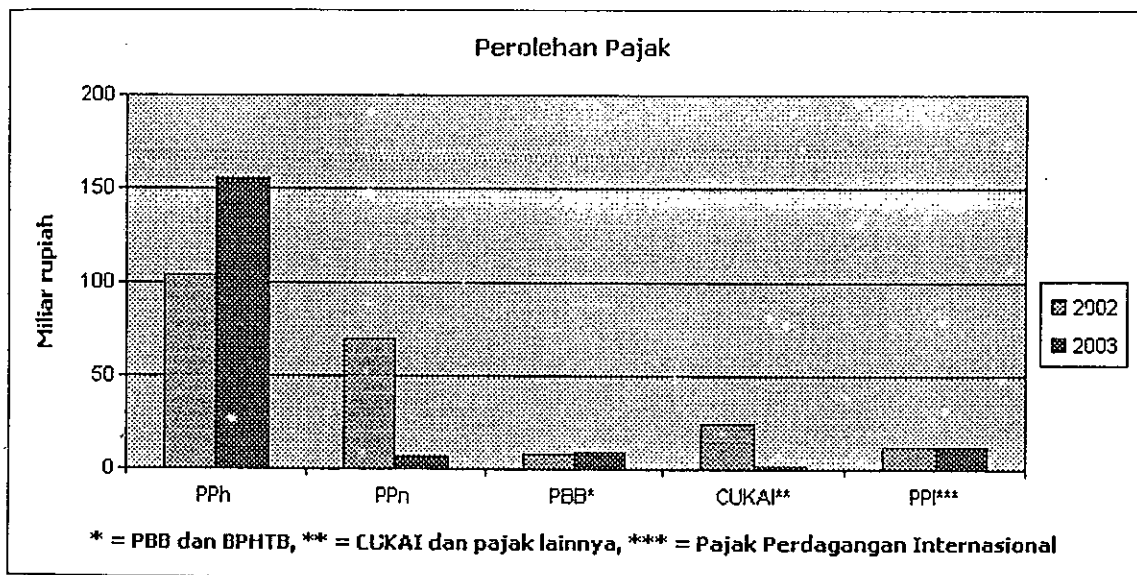
Sumber : [www.baf-depkeu.go.id](http://www.baf-depkeu.go.id)

Tampak bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan negara. Pendapatan negara yang lainnya adalah pendapatan dari sektor Migas, Cukai dan , Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Pajak merupakan andalan dari penerimaan negara, bahkan dalam Anggaran & Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2003 *Tax ratio* sebesar 13,5 persen dari *Product Domestic Bruto* (PDB).

*Tax Ratio* ini setiap tahunnya meningkat dari tahun 2000 ke 2002. Sedangkan penerimaan dari sektor pajak penghasilan (Pph) adalah sebagai penerimaan pajak terbesar dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Cukai dan Pajak International.

Penerimaan pajak dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan beberapa kebijakan fiskal yang reformasi Undang Undang Perpajakan di tahun 2000. Jumlah pendapatan pajak diatas dapat dilihat seperti dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1.Perolehan Pajak tahun 2002 dan 2003



Menimbang arti penting *expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, pemerintah terus melanjutkan upaya pemberian berbagai kebijakan. Diantaranya dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan perjanjian kerjasama dibidang perpajakan dengan negara-negara lain, yaitu melalui pengikatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara 2 negara yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah pengenaan pajak penghasilan berganda atas orang yang sama berkenaan dengan penghasilan yang sama (R. Mansyuri, Phd, 1999). Sampai dengan tahun 2004 Indonesia telah mengikat

perjanjian dengan 62 negara. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dimaksudkan sebagai salah satu instrument yang digunakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara yang terkait kedalam perjanjian. Hal ini dimungkinkan dengan mencegah timbulnya pajak berganda, penyelundupan pajak dan memberikan kepastian hukum dan insentif pajak berupa penghematan *cash flow* bagi penduduk dari kedua negara pihak pada persetujuan yang melakukan transaksi internasional. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda mengakomodasi ketentuan yang memberikan perlindungan bagi penduduk dari negara pihak pada persetujuan perlindungan dimaksud berupa perlakuan nondiskriminasi dan penyelesaian sengketa pajak yang tidak sesuai dengan penerapan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan. Selain itu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda mengakomodasi pula kepentingan politik dari kedua negara pihak pada persetujuan, misalnya dengan persetujuan ini diharapkan hubungan politik luar negeri kedua negara menjadi lebih erat dan harmonis.

Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) kita dengan beberapa negara diatur dalam pasal yang mengatur mengenai Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja (*Dependent Personal Services*). Jaja Zakaria SH, Msc (2002) menulis bahwa prinsip pemajakan atas penghasilan dari Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

Penghasilan berupa gaji, upah, dan imbalan balas jasa lain yang serupa , yang diperoleh atau diterima oleh seorang penduduk salah satu negara terikat perjanjian perpajakan (dalam hal ini kapasitas negara ini adalah sebagai negara domisili) sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja akan dikenakan pajak dinegara itu, kecuali apabila pekerjaannya dilakukan dinegara mitranya (dalam hal ini, kapasitas negara mitra adalah sebagai negara sumber)

Apabila pekerjaan dilakukan dinegara mitranya (negara sumber) maka negara mitranya dapat mengenakan pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya tersebut sepanjang dipenuhi salah satu dari syarat di bawah ini ;

1. Penerima gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa, berada di negara mitra (negara sumber) melebihi jangka waktu (*time test*) yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan yang bersangkutan; atau,
2. gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa itu dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang merupakan penduduk (*resident*) atau berkedudukan di negara sumber; atau,
3. gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa itu dibebankan sebagai biaya oleh Bentuk Usaha tetap (BUT/ *Permanent Establishment*) atau tempat usaha tetap (*Fixed Base*) yang dimiliki pemberi kerja di negara sumber.

*Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) ataupun Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari kantor Imigrasi serta sudah memiliki Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dari Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi digolongkan sebagai subyek Pajak Dalam Negeri karena mereka berencana akan tinggal selama setahun di Indonesia berdasarkan KITAS. Sehingga dengan demikian mereka harus tunduk terhadap Undang-undang no 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan dalam Undang-Undang no 16 tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ditetapkan bahwa Wajib pajak Orang Pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir tahun.

*Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) ataupun Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) serta sudah memiliki Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia sudah seharusnya memiliki NPWP pribadi. Kewajiban selanjutnya adalah melaporkan Surat

Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan yang melaporkan penghasilan kena pajak atas gaji yang diterimanya selama bekerja di Indonesia.

Dari uraian diatas diketahui bahwa masuknya *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia dan penerimaan pajak penghasilan dari para *expatriate* yang bekerja di Indonesia yang sudah memiliki NPWP Pribadi memiliki arti penting dalam mendorong kepatuhan para Tenaga Kerja Asing tersebut dalam membayar pajak. Untuk melihat sejauh mana korelasi hubungan antara jumlah masuknya *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia dengan Jumlah NPWP pribadi dari TKA tersebut maka melalui Tugas Karya Akhir ini penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai hal ini.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Masalah, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah:

1. Apakah jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia tersebut berkorelasi terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut.
2. Apakah semua *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia sudah memiliki NPWP Pribadi?
3. Apakah sistem penanganan dan pelaksanaan untuk *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia sudah baik atau perlu pembenahan.

### C. PEMBATAAN MASALAH

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian awal yang menganalisis bagian hubungan atau korelasi antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia dengan Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut namun tidak dilakukan analisis lanjutan untuk memprediksi sejauh mana hubungan tersebut. Dengan kata lain penelitian ini hanya menunjukkan kemungkinan hubungan antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia dan Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dengan demikian penelitian ini merupakan tahap awal untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya secara lebih mendalam mengenai seberapa jauh hubungan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seberapa patuh bagi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah memiliki NPWP Pribadi untuk melaporkan SPT tahunan PPH pasal 21 dan lain-lainnya .

Agar permasalahan dapat terarah penelitian dilakukan dengan menganalisis *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA sekaligus pemegang KITAS / KITAP saja, bukan *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja menggunakan Visa Kunjungan Usaha (VKU kode 457) dengan Ijin Kerja (IKTA) sementara ataupun *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang banyak ditengarai bekerja di kota – kota besar di Indonesia. Dan juga Penelitian ini hanya pada lokasi di propinsi DKI Jakarta saja, hal ini dikarenakan propinsi DKI Jakarta memiliki jumlah *Expatriate* /

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang banyak dibandingkan dengan propinsi yang lain. Sedangkan tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2003 (12 bulan) hal ini dikarenakan pemerintah baru mengeluarkan peraturan yang sehubungan dengan NPWP pribadi pada tahun 2001 dan 2002.

Sedangkan dalam hubungannya dengan fasilitas perpajakan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah dibatasi pada penghasilan dari hubungan kerja (Dependant Personal Services) saja, bukan Independent Personal Services atau Penghasilan yang diperoleh atau diterima para direktur suatu perusahaan. Demikian juga penghasilan dari Artis, atlet olahraga, guru, peneliti ataupun calon pegawai tidak dibahas dalam penulisan tesis ini. Dikarenakan karena keterbatasan waktu dan tenaga, analisis dilakukan terhadap fasilitas hak pemajakan pada *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia, yang analisisnya dilakukan lebih secara konseptual.

#### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis hubungan atau korelasi antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia dengan Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA). Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara naiknya atau bertambahnya *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dengan jumlah NPWP pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut. Kalau peningkatan itu positif

berarti penerimaan negara dari sektor tersebut akan bertambah, akan tetapi kalau tidak ada korelasinya berarti negara berpotensi mengalami kerugian dari sektor ini.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia dengan jumlah NPWP pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut serta keterkaitannya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
2. Bagi Fiscus diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dan rujukan yang berguna sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran dan saran-saran didalam usaha untuk meningkatkan perolehan pajak dari sektor pajak penghasilan para *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.
3. Bagi Departemen Pemerintahan yang saling terkait dengan pengawasan *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia seperti Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dan Kepolisian RI akan mendapatkan masukan mengenai sistem dan prosedur yang baik buat pengawasan dan penindakan dalam rangka Ketahanan Nasional.
4. Bagi Perusahaan pengguna *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia bisa menjadi pemahaman bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus di bayarkan dan dilaporkan atas penggunaan jasa mereka.
5. Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan refferensi bagi penelitian selanjutnya

## E. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Hipotesis

Hipotesis sementara yang penulis tetapkan sebagai dasar penelitian adalah jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia tersebut berkorelasi terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA). Artinya setelah meningkatnya jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia akan diikuti dengan meningkatnya Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) , Sehingga terjadi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dari Sektor non Migas. Hipotesa tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- H0 : Tidak ada hubungan antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA)
- H1 : Ada hubungan antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA)

### 2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- Studi Kepustakaan , yaitudengan mencari referensi yang diperlukan, baik berupa teks book, peraturan peraturan yang terkait antara lain berupa Undang-

Undang, Surat Keputusan, Surat Edaran, Majalah, Buletin dan artikel lainnya yang terkait.

- Study lapangan, yaitu mencari data dan informasi dari pihak yang berkompeten secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk pengumpulan data jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia dan Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) dari berbagai sumber yang ada antara lain : Direktorat Jendral Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kantor Imigrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekretariat Asean, Kantor Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA) dan Instansi lainnya. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dan article dari Internet untuk mempelajari kebijakan perpajakan pada *Foreign Direct Investment* dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan beberapa negara objek penelitian.

Tahun penelitian yang digunakan adalah mulai tahun pajak 1993 sampai dengan 2003, dengan dasar bahan pada tahun 1994 pemerintah mulai melakukan perombakan kebijakan dibidang perpajakan secara berkesinambungan baik melalui regulasi, deregulasi maupun debirokratisasi. Misalnya dengan berlakunya *self assesment*.

### 3. Metode Analisis Data

Pengujian hubungan antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan dengan analisis korelasi regresi menggunakan uji program statistik SPSS 10.0 atau software microsoft excel untuk mengetahui bagaimana

hubungan atau korelasi antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA).

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

Pembahasan pada Landasan Teori difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoritis yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan. Pada bagian ini diuraikan mengenai terjadinya atau latar belakang masuknya *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia , Peraturan peraturan yang terkait dengan *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) dan NPWP pribadi, Kedudukan *Expatriate* dalam kepemilikan NPWP pribadi dalam hubungan kontribusi penerimaan pajak negara, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang mengatur hak pemajakan atas Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja, kedudukan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atas UU Domestik, jenis-jenis penghasilan dan hak pemajakan atas PPh dalam

pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, pengertian dan jenis-jenis investasi, pajak dan *foreign direct Investmen*.

### BAB III      *EXPATRIATE* / TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN NPWP PRIBADI DI JAKARTA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pada bab ini diuraikan mengenai data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi data-data mengenai kota Jakarta, prosedur dan sistem penanganan *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia , fasilitas serta perbandingan pada beberapa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

### BABA IV      PEMBAHASAN

Jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jakarta, NPWP Pribadi , analisa hubungan dan korelasi jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA)

### BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan kesimpulan yaitu pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran-saran yang kiranya bermanfaat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. DEFINISI

Dalam tesis ini yang dimaksud dengan:

1. Expatriate / Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan atau calon pengganti TKA.
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA, dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
5. Izin Kerja Tenaga Asing yang selanjutnya disebut IKTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
9. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
10. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## **B. Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Prinsip penggunaan TKA di Indonesia didasarkan adanya kebutuhan akan tenaga kerja ahli dan terampil dalam rangka pembangunan nasional dan penggunaannya harus membawa manfaat berupa perluasan lapangan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan kesempatan kerja dan terjadinya alih teknologi dan ketrampilan dari TKA ke tenaga kerja Indonesia.

Kebijakan penggunaan TKA pada prinsipnya terkait dengan kebijakan keberadaan Orang Asing pada umumnya dan harus memperhatikan kepada 3 (tiga) hal yaitu :

### **1. Kepentingan Nasional (national interests),**

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan modal, teknologi, dan tenaga kerja asing, karena pasar kerja dalam negeri belum mampu menyediakan tenaga kerja ahli/skill baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu kebijakan penggunaan TKA harus terarah kepada perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui peneyediaan kesempatan kerja sejalan dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Artinya penggunaan TKA harus memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk kepentingan tenaga kerja Indonesia melalui upaya perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta terjadinya alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja Indonesia.

## 2. Pelaksanaan Globalisasi

Bahwa Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan liberalisasi atau pasar kerja bebas tahun 2003 untuk *Asean Free Trade Agreement/Asean Framework Services (AFTA/AFAS)*, tahun 2010 untuk *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan tahun 2020 untuk *General Agreement on Trade Services/World Organization (GATS/WTO)* serta kesepakatan lainnya mengenai people mobility and human resources pada kerjasama regional seperti Indonesia Malaysia Singapura – Growth Triangle (IMT –GT), dan The Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East Asean Growth Area (BIMP – EAGA).

Artinya bahwa penggunaan TKA terkait langsung dengan bidang luar negeri dengan adanya perjanjian bilateral dan multilateral terhadap kesepakatan terkait dengan bidang jasa (services). Dalam hal ini kesepakatan-kesepakatan tersebut tentunya membuka peluang dan sekaligus tantangan seperti adanya persaingan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri yang mengarah kepada kompetensi keunggulan dan profesionalisme tenaga kerja.

## 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak awal 2001 telah dimulai pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur keperluannya. Terkait dengan kebijakan penggunaan TKA dalam rangka otonomi daerah perlu diperhatikan 2 (dua) hal yaitu :

Pertama, kebijakan penggunaan TKA terkait erat dengan Orang Asing yang diatur dengan UU Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, sehingga keberadaannya harus memperhatikan kebijakan saringan (*selective policy*) bahwa pemerintah hanya memberikan izin kepada Orang Asing atau TKA untuk masuk tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia.

Kedua, keberadaan TKA terkait dengan hubungan internasional, sehingga pengaturannya tidak seluruhnya dapat dilaksanakan di daerah.

Pemerintah mempunyai tanggungjawab fungsional untuk mewujudkan kepentingan nasional yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya yang nyata harus dilakukan berkaitan dengan pelayanan penempatan (*employment services*) yang merupakan "*core business*" dengan menempatkan sebanyak mungkin angkatan kerja pada kesempatan kerja yang terus diperluas dengan memanfaatkan penggunaan TKA yang lebih terarah dan terkendali dengan rambu-rambu yang rasional dan kondusif.

Sebagaimana dalam UU no. 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi TKA diperlukan sistem perijinan, artinya

bahwa setiap pengguna TKA yang akan memperkerjakan TKA harus memiliki ijin tertulis dari Menteri di bidang ketenagakerjaan.

Dalam pemberian ijin mempekerjakan TKA perlu mempertimbangkan secara selektif dan teliti menyangkut dua aspek :

A. Aspek Manfaat (*prosperity*)

Penggunaan TKA harus membawa manfaat pada perluasan kesempatan usaha yang selanjutnya dapat memperluas kesempatan kerja dan mempercepat proses alih teknologi (*transfer of technology*) dari TKA ke tenaga kerja Indonesia. Dalam aspek ini penilaian dilakukan oleh Depnakertrans/Instansi sektoral sebagai instansi pembina teknis.

B. Aspek Keamanan (*security*)

Penggunaan TKA tidak akan mengganggu ketertiban dan keamanan serta tidak membahayakan bagi kepentingan negara dan masyarakat. Penilaian ini dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan koordinasi dengan instansi keamanan (POLRI).

Sasaran pemberian ijin mempekerjakan TKA (IKTA) adalah perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia semaksimal mungkin yaitu dengan mengendalikan penggunaan TKA sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya. Sehingga penggunaan TKA perlu dipertimbangkan secara teliti menyangkut baik dari aspek manfaat (*prosperity*) maupun aspek keamanan (*security*).

Penggunaan TKA tidak terlepas dari kepentingan nasional maupun hubungan internasional dengan mempertimbangkan beberapa asas sebagai landasan filosofis, ekonomis, dan politis yang secara umum dapat dipergunakan sebagai sarana penilai kelayakan penggunaan TKA. Asas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Asas Hubungan Bilateral

Pada prinsipnya penggunaan TKA dipertimbangkan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara negara Republik Indonesia dengan negara asal TKA (*origin country*) yang dapat dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik. Tegasnya pemerintah melalui Menakertrans mengizinkan TKA bekerja di Indonesia hanya yang berasal dari negara yang ada hubungan diplomatik dengan Indonesia.

## 2. Asas Sponsorship

TKA dapat bekerja di Indonesia hanya atas permintaan pengguna TKA. Artinya bahwa TKA tersebut tidak diperbolehkan bekerja secara mandiri.

## 3. Asas Manfaat

### 3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada prinsipnya penggunaan TKA harus membawa dampak positif terhadap pertumbuhan yang ada pada akhirnya akan menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Artinya bahwa penggunaan TKA tidak diijinkan apabila secara ekonomi tidak menguntungkan dan tidak memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia.

### 3.2. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Penggunaan TKA harus mampu menumbuhkan kesempatan kerja secara langsung maupun tidak langsung, artinya setiap penggunaan TKA secara otomatis harus menggunakan tenaga kerja Indonesia secara proporsional sebagai pendamping (langsung) dan menumbuhkan kesempatan kerja pada sektor atau bidang kegiatan lain (tidak langsung) sebagai multiplier effect.

### 3.3. Pengalihan Kemampuan Kerja

## 8. Asas Legalitas

Pengguna TKA dalam mempekerjakan TKA harus memiliki ijin mempekerjakan TKA yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### C. Penggunaan TKA dikaitkan dengan Globalisasi atau Pasar Kerja Bebas

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat diberlakukannya era globalisasi (pasar kerja bebas), sehingga hubungan antar negara makin dekat dan hampir tanpa batas (*borderless*), terutama terkait dengan pertukaran barang, modal, dan jasa termasuk jasa tenaga kerja. Salah satu pengaruh utamanya adalah peningkatan mobilitas tenaga kerja (*free labaur movement*) khususnya dengan masuknya TKA (expatriate) ke Indonesia pada berbagai tingkat jabatan mulai dari eksekutif, profesional, supervisor, sampai dengan teknisi atau operator.

Putaran Uruguay (Urugay Round) tahun 1995 telah menghasilkan kesepakatan multilateral dan merupakan bidang kegiatan usaha yang terus berkembang sekaligus merupakan bisnis masa depan. Tidak mengherankan bahwa banyak negara maju telah mempersiapkan diri menetapkan kebijakan internasional secara multilateral, karena ada kecenderungan bisnis akan berkembang ke jasa (*services*) dengan memanfaatkan teknologi komputer seperti *electronic commerce*.

Seiring dengan terbentuknya AFTA/AFAS, APEC, dan GATS/WTO. Indonesia sebagai salah satu anggota telah sepakat dan menyetujui bahwa pasar kerja bebas khususnya untuk sektor perdagangan barang (*goods*) dan jasa (*services*) di kawasan negara-negara ASEAN dimulai pada tahun 2002 untuk barang (*goods*) dan untuk jasa (*services*) tahun 2010, sedangkan di kawasan Asia Pasifik akan diberlakukan mulai tahun

2010 dan selanjutnya kawasan dunia pada tahun 2020. Sehingga perundingan bidang jasa pada forum-forum tersebut diatas menjadi sangat penting dan harus cermat dalam mempersiapkannya. Saat ini telah lebih dari 140 negara sebagai anggota WTO.

Dalam kelanjutan proses pelaksanaan WTO akan dilakukan perundingan-perundingan lanjutan sebagai mandat dari GATS yaitu setelah 5 (lima) tahun sejak uruguay round harus dilakukan perundingan lanjutan untuk menetapkan komitmen baru di bidang barang dan jasa yang telah dilaksanakan November 2001 di Qatar untuk menetapkan putaran baru (*new round*) seluruh aspek perdagangan dimana perundingan sebelumnya mengalami kemunduran. Kemudian di Genewa dalam November 2002 telah dilakukan perundingan tentang pembahasan 16 "*request*" dari anggota WTO kepada Indonesia.

Sesuai dengan pasal 19 GATS bahwa negara-negara anggota berkewajiban melakukan peningkatan liberalisasi/komitmen bidang jasa melalui kesepakatan multilateral yang dilakukan secara bertahap (*achieve progressively to higher level of liberalization*). Disampingitu GATS meminta setiap negara anggota melaksanakan hak mengatur (*right to regulate*) sesuai dengan tujuan kebijakan nasional (*national policy objective*) dan tingkat kemajuan negara (*level of development*), namun demikian aturannya jangan merupakan halangan yang tidak mempunyai alasan yang kuat (*unnecesassary barrier*).

Sedangkan untuk tingkat ASEAN (AFTA/AFAS), perundingan pertama dilakukan tahun 1999 meliputi 7 (tujuh) sektor yaitu : telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, keuangan, jasa bisnis, transportasi laut, dan transportasi udara. Dan untuk putaran kedua tahun 2000 telah dibahas bidang jasa dan barang secara paralel.

Untuk APEC, sampai saat ini belum ada komitmen hukum antar anggota, yang dilakukan adalah masing-masing anggota menyusun Rencana Aksi Individu (*Individual Action Plans*) untuk jangka pendek dan panjang tentang berbagai informasi dan kondisi kebijakan-kebijakan jasa di dalam negeri kepada negara anggota lainnya.

Tujuan dan semangat perjanjian GATS sebagai salah satu instrumen dari WTO, pada akhirnya adalah dibukanya perdagangan jasa termasuk jasa tenaga kerja dengan liberalisasi 100 persen. Ada 4 (empat) cara atau model yang disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu :

- A. Cross Border Supply, artinya pemasok jasa asing (*foreign service provider*) bebas untuk menjual jasanya di negara tuan rumah (*host country*) tanpa harus datang dari luar negeri;
- B. Consumption Abroad, artinya pemakai jasa di negara tuan rumah bebas membeli jasa dari pemasok jasa asing dan jasa tersebut dipakai/dipergunakan di negara pemasok jasa asing;
- C. Commercial Presence, artinya pemasok jasa asing secara komersial bebas memperdagangkan produknya di negara tuan rumah yang selanjutnya negara tuan rumah menetapkan persyaratan, misalnya kepemilikan saham asing maksimal 49 persen dan harus melalui joint operation;
- D. Movement of Natural Person, artinya pemasok jasa asing bebas untuk menempatkan tenaga kerjanya untuk bekerja di negara tuan rumah secara temporary.

Khusus untuk model keempat (*movement of natural person*), merupakan area yang sangat penting dalam liberalisasi dan mendapatkan perhatian penting khususnya

bagi negara-negara maju yang memiliki jasa tenaga kerja eksekutif dan profesional, meminta kepada negara anggota untuk dilonggarkan atau ditiadakan.

Disamping itu dalam mengakses pasar, negara anggota tidak akan dikenakan perlakuan diskriminatif terhadap para penyedia jasa di dalam negeri (*national treatment*) serta tidak mendapat perlakuan diskriminatif antar negara.

Dengan diberlakukannya perdagangan bebas tersebut, aspek ketenagakerjaan merupakan pusat perhatian semua negara, mengingat keberadaannya merupakan sumber pendukung keberhasilan dalam memenangkan persaingan antar negara terutama dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal demikian, tenaga kerja dinilai dari segi keahlian, ketrampilan serta kemampuannya menciptakan produk yang bermutu baik dalam bentuk barang maupun jasa yang memiliki daya saing tinggi.

Disamping itu kebutuhan tenaga kerja sering dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi tertentu, sehingga setiap perubahan teknologi tertentu memerlukan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi berbeda sesuai dengan teknologi yang dipergunakan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan penyiapan tenaga kerja yang terstruktur dan berkesinambungan sehingga setiap kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi secara cepat dan tepat.

Menyadari keadaan dunia yang semakin terbuka serta adanya peningkatan kebutuhan di dalam negeri terhadap ketersediaan modal (*capital*), teknologi, dan tenaga kerja ahli/profesional, serta kondisi penyediaan tenaga kerja di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, terutama bila dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, keahlian, dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia, sehingga tampaknya akan semakin sulit membendung masuknya TKA ke Indonesia.

Dalam mengantisipasi akan berlakunya pasar kerja bebas, pemerintah telah jauh hari melakukan upaya pembenahan sistem dalam penggunaan TKA melalui penerbitan Keputusan Presiden No.75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing sebagai pengganti dari Keppres No. 23 tahun 1974 tentang Pembatasan TKA yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Keppres tersebut tidak lagi menggunakan istilah pembatasan, sehingga tidak dikenal istilah negative list melainkan positive list dari jabatan prioritas dan strategis yang kemudian dituangkan dalam penyusunan standar kompetensi (*competency standard*).

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh TKA antara lain ketrampilan, keahlian, kemampuan, budaya, dan bahasa. Standar kompetensi merupakan alat untuk melakukan seleksi mutu TKA melalui penentuan standar kompetensi ini, hanya jabatan yang memiliki syarat keahlian dan ketrampilan tinggi yang diijinkan diduduki TKA. Hingga saat ini standar kompetensi yang baru selesai disusun yaitu pada sub sektor Migas dan Pertambangan Umum dan selanjutnya akan dikukuhkan dalam suatu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Disamping itu pada Keppres No. 75 tahun 1995 mewajibkan pengguna TKA untuk membayar "*levy and grant*" dalam bentuk Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (Skill Development Fund) yang besarnya US\$ 100,00 per bulan per jabatan dan dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA. Penarikan dana kompensasi ini dikaitkan dengan globalisasi merupakan asas repositas yang juga diberlakukan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dikenakan dana "*levy and grant*". Dana kompensasi dalam bentuk DPKK merupakan dana sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur berdasarkan UU No. 20 tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ancaman globalisasi terhadap masuknya TKA ke dalam pasar kerja nasional akan semakin kompleks khususnya ancamannya tidak hanya pada tenaga kerja Indonesia di segmen "*labour shortage*" (pasar kerja terampil dan pendidikan relatif tinggi) saja, namun juga kepada tenaga kerja Indonesia pada segmen "*labour surplus*" (pasar kerja tidak terampil dengan pendidikan relatif rendah). Sehingga tidak mengherankan apabila akan banyak TKA untuk jabatan bell boy dari Philipina dan sopir (driver) dari India dan Bangladesh akan menyerbu pasar kerja di dalam negeri yang akan mengancam tenaga kerja Indonesia.

Untuk mengatasi ancaman tersebut dalam menghadapi pasar kerja bebas nanti (AFTA/AFAS, APEC, dan GATS/WTO), maka perlu segera mungkin untuk menyusun rambu-rambu antara lain tentang kebijakan penggunaan TKA di Indonesia yang akan ditawarkan kepada negara-negara anggota dalam bentuk Rencana Aksi Individu – RAI (*Individuals Action Plan – IAPs*) mengenai hal-hal yang dijadikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA yang akan bekerja di Indonesia serta hal-hal yang dijadikan faktor perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia antara lain : persyaratan jabatan (*Job Requirement*) bagi TKA dan kewajiban memiliki IKTA bagi pengguna TKA serta hal-hal sebagai penarik bagi investor asing seperti antara lain : jangka waktu IKTA sampai dengan 5 (lima) tahun, jangka waktu exit permit only (EPO) menjadi 5 (lima) tahun, dan kemudahan fasilitas dalam pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA).

Dalam mengantisipasi berlakunya pasar kerja bebas, pemerintah telah melakukan upaya pembenahan sistem dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan TKA sebagai pengganti dari Keppres No.23 tahun 1974 tentang Pembatasan TKA pendatang yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Keppres baru tersebut tidak lagi menggunakan istilah pembatasan, sehingga tidak dikenal istilah negative list melainkan positive list dari jabatan prioritas dan strategis yang kemudian dituangkan dalam penyusunan standar kompetensi. Sampai saat ini yang telah selesai menyusun standar kompetensi baru pada sub sektor Migas dan Pertambangan Umum, yang selanjutnya akan dikukuhkan dalam suatu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam Keppres 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga negara Asing Pendatang pengguna diwajibkan TKA untuk membayar levy and grant dalam bentuk Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (Skill Development Fund) yang besarnya US\$ 100,00 per bulan per jabatan dan dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2000.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam merespon keinginan masyarakat khususnya pengguna TKA dalam penyederhanakan pelayanan penggunaan TKA adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperlancar proses pelayanan pemberian ijin mempekerjakan TKA di kantor Pusat Depnakertrans dan Kanwil Depnakertrans di seluruh Indonesia telah menggunakan on-line komputer sejak pertengahan tahun 1996, sehingga secara langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan dan memudahkan dalam mengawasi dan mengendalikan keberadaan TKA di Indonesia;

- b. Untuk mengurangi kompleksitas dari pelaksanaan pelayanan pemberian ijin mempekerjakan TKA dan dalam upaya memudahkan pengendalian TKA, Menteri Tenaga Kerja telah menarik kembali pada bulan Juli 2000 semua pelimpahan wewenang pemberian ijin mempekerjakan TKA kepada semua instansi yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang melalui Kepmenaker No. 167, 168, 169 dan 170 tahun 2000;
- c. Dalam mempermudah pengguna TKA telah dikeluarkan kebijakan untuk jangka waktu ijin mempekerjakan TKA paling lama 5 (lima) tahun dan diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan kondisi pasar kerja dalam negeri (Kepmenaker No. 173 tahun 2000);
- d. Untuk permohonan ijin mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak dan tidak melebihi 60 hari, maka telah dilimpahkan ke kanwil Depnaker tingkat provinsi melalui Kepmenaker No. 172 tahun 2000 untuk menerbitkan:
- TKA akan dipekerjakan di lepas pantai dengan menggunakan Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian) yang lapangan usahanya berada dalam satu provinsi/wilayah ;
  - TKA yang akan dipekerjakan pada pekerjaan bersifat sementara atau mendesak yang jangka waktunya tidak lebih 60 hari yang lapangan usahanya berada dalam satu wilayah
  - Sedangkan untuk wilayah lokasi kerjanya melebihi satu wilayah/provinsi masih menjadi kewenangan kantor Pusat Depnakertrans;

Dalam rangka pemberlakuan otonomi daerah melalui UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pemberian ijin mempekerjakan TKA dan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Untuk itu telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 153.PR.03.22.2001 tentang Kewenangan Penerbitan Ijin Mempekerjakan TKA tanggal 18 Mei 2001. Dalam Surat Edaran ini dijelaskan bahwa penerbitan ijin mempekerjakan TKA untuk permohonan baru ada di kantor Pusat Depnakertrans dan untuk perpanjangan IKTA bagi TKA yang dipekerjakan pada lokasi daerah tersebut menjadi kewenangan instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan tingkat provinsi;

Kebijakan strategis penggunaan TKA di masa yang akan datang berorientasi pada peningkatan KSA (*knowledge, skill and attitude*) tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan daya saing dengan memiliki standar internasional sehingga mampu masuk ke pasar kerja di dalam maupun di luar negeri. Strategi jangka pendek yang harus dilakukan adalah penyusunan standar kompetensi sehingga tenaga kerja yang masuk ke Indonesia hanyalah tenaga kerja yang secara nasional mutunya telah diakui, sedangkan dalam jangka panjang yaitu melalui peningkatan mutu sumberdaya manusia, terutama dalam hal pendidikan

#### **D. Pajak pada Tenaga Kerja Asing**

##### **D.1. Definisi Pajak**

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH pajak didefinisikan sebagai .

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (Kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sementara dalam buku Santoso Brotodihardjo yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" dikutip beberapa definisi tentang pajak yang diberikan oleh beberapa orang dari mancanegara, yaitu :

- 1) Leroy Beaulieu (Seorang sarjana Perancis) dalam buku berjudul "Traité de la science des Finances" tahun 1906 menyatakan bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
- 2) Prof. Edwin R.A Seligman dalam "Essays in Taxation" (New York, 1925) memberikan definisi pajak sebagai tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.
- 3) Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam bukunya De Economic Betrekkingen der Belastingen tahun 1951 mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.
- 4) Prof. Dr. P.J.A. Adriani mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.

## **D.2 Manajemen Pajak dan Fungsi-fungsinya**

Menurut Erly Suandy<sup>1</sup>, manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai :

Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan dilakukannya manajemen pajak adalah:

- Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Agar kedua tujuan diatas tercapai, maka ada hal-hal yang harus dikuasai dengan baik, yaitu:

- Memahami dengan baik ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku.  
Seiring dengan berjalannya waktu, Semakin banyak peraturan perpajakan yang dibuat dan diperbaharui. Bila kita terus mengikuti perkembangannya maka celah-celah yang dapat digunakan untuk melakukan penghematan pajak dapat diketahui.
- Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi apa yang disyaratkan undang-undang pajak

---

<sup>1</sup> Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2001, hal 24

namun dengan pembukuan yang baik semua informasi yang diperlukan akan tersimpan dengan baik.

Dengan lengkapnya informasi yang diperlukan maka akan lebih mudah juga untuk melakukan manajemen pajak.

Supaya tujuan dapat tercapai, manajemen harus melakukan 3 fungsi manajemen pajak. Ketiga fungsi tersebut adalah :

1) Fungsi perencanaan pajak (tax planning)

Perencanaan pajak adalah usaha-usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak-pajak yang dibayar perusahaan paling efisien. Caranya adalah dengan mencari berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat membayar pajak dalam jumlah paling minimum dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam membuat perencanaan pajak ini, diantaranya adalah:

- Mempercepat atau menunda biaya dan penghasilan.
- menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut masuk dalam kategori penghasilan dengan tarif tertinggi,
- transformasi penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang,
- menyebar penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa grup perusahaan,
- memilih bentuk usaha yang terbaik, misalnya dengan menghindari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang atas penghasilannya dikenai pajak 2 kali

yaitu atas penghasilan yang diterima perusahaan dan saat pemilik memperoleh dividen.

Selain cara diatas, masih ada banyak lagi cara yang dapat dilakukan; asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar maka hal tersebut diperbolehkan.

2) Fungsi pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)

Setelah melakukan perencanaan pajak, tahap ini selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam tahap ini harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

3) Fungsi pengendalian pajak (Tax control)

Dalam tahap ini dipastikan apakah semua peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik dan apakah yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan pajak telah dilaksanakan semuanya. Namun yang paling penting adalah melakukan pengecekan atas pembayaran pajak. Juga diperiksa apakah perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan kewajiban perusahaan. Bila ada kelebihan pembayaran maka perusahaan harus segera meminta restitusi.

### **D.3 Perencanaan Pajak Internasional**

Seiring berkembangnya bisnis berskala internasional, perencanaan pajak internasional menjadi semakin penting untuk dilakukan. Perencanaan pajak internasional memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perencanaan pajak domestik karena melibatkan 2 negara atau lebih. Sasaran utama dari perusahaan adalah untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dalam kaitannya dengan pendapatan yang berasal dari luar negeri.

Secara umum, melakukan perencanaan pajak internasional hampir sama dengan perencanaan pajak domestik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dinegara lain. Cara yang paling umum adalah sama dengan yang digunakan dalam perencanaan pajak domestik yaitu mengakui pendapatan sekecil-mungkin agar terhindar dari pengenaan tarif pajak tinggi, atau mempercepat pengakuan biaya. Cara-cara yang lain misalnya adalah :

➤ Menggunakan insentif pajak lokal

Salah satu cara mengurangi beban pajak yang harus dibayar di luar negeri adalah dengan memanfaatkan tax holiday dari berbagai negara dan fasilitas pengecualian pajak. Misalnya Singapura yang menawarkan tax holiday bagi perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang teknologi maju, atau Swiss yang menawarkan tarif pajak rendah untuk kantor pusat perusahaan yang didirikan di negara tersebut.

➤ Menggunakan ketentuan dalam Tax Treaty

Tax Treaty adalah perjanjian bilateral antara 2 negara dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pajak berganda internasional. Di dalam treaty ini diatur negara mana yang memperoleh hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh sebuah perusahaan. Sebagai contoh adalah salah satu ketentuan dalam treaty yang mengatur tentang keuntungan perusahaan domestik. Disebutkan bahwa keuntungan tersebut bukan obyek pemajakan oleh negara lain tersebut kecuali bisnis dijalankan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sehingga perusahaan induk dapat mengurangi pajak terutang dengan cara menghindari status BUT tersebut.

Dalam melakukan perencanaan pajak internasional ini tujuan utama sebuah perusahaan adalah *global tax efficiency*. Artinya adalah pajak yang dibayarkan secara total di seluruh dunia haruslah se-efisien mungkin, efisiensi dapat dicapai dengan menggunakan negara lain sebagai tempat alternatif kegiatan usaha perusahaan selama pajak yang harus dibayar di negara lain tersebut lebih kecil dibandingkan bila kegiatan usaha tersebut dilakukan di negaranya sendiri. Ini berarti perencanaan pajak internasional perusahaan harus mencakup semua kemungkinan yang ada supaya perusahaan dapat menggunakan semua kesempatan agar dapat membayar pajak se-efisien mungkin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan harus menjalankan sebagian atau seluruh kegiatan operasinya di negara lain agar tujuan tersebut dapat tercapai.

#### **D.4 Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Internasional)**

##### **D.4.1 Latar Belakang dan Tujuan Tax Treaty**

Latar belakang timbulnya Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Internasional) disebabkan karena masing-masing negara pada dasarnya memiliki peraturan sendiri yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Setiap negara berkuasa penuh untuk menentukan berbagai macam peraturan dan kebijakan menyangkut kepentingan negara dan warga negaranya masing-masing. Oleh karena itu setiap negara juga mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan di bidang perpajakan yang menguntungkan negara itu sendiri.

Setiap negara memiliki peraturan sendiri menyangkut masalah perpajakan ini yang tertuang dalam undang-undang domestiknya. Secara umum ada 4 asas yang mendasari

pemungutan pajak yang dianut oleh masing-masing sistem pajak suatu negara<sup>2</sup>. Yang pertama adalah asas Domisili. Negara yang menganut asas ini menentukan bahwa seseorang dikenai pajak di negara dimana ia berdomisili, sehingga biasanya negara dengan asas ini menerapkan prinsip world wide income. Yang dimaksud dengan prinsip world wide income adalah seseorang yang berdomisili di negara tersebut akan dikenai pajak di negara tersebut atas seluruh penghasilannya baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar negeri.

Asas yang kedua adalah asas sumber (Source of income). Asas ini menentukan bahwa seseorang dikenai pajak atas penghasilannya di negara dimana penghasilan itu berasal. Asas ketiga adalah asas kewarganegaraan. Asas ini menentukan bahwa seseorang dikenai pajak atas penghasilannya di negara dimana ia menjadi warga negara. Asas terakhir adalah asas teritorial. Asas ini menentukan bahwa seseorang dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari negara yang menganut asas teritorial ini.

Yang menjadi masalah adalah masing-masing negara tidak menganut asas yang sama sehingga timbul masalah terjadinya pajak berganda internasional. Misalnya seseorang yang negara tempat ia berdomisili menggunakan asas domisili sementara ia mendapatkan penghasilan di negara lain yang menganut asas teritorial, ia harus membayar pajak atas penghasilan yang sama sebanyak 2 kali.

Kondisi diatas jelas akan sangat merugikan para pengusaha mengingat jumlah transaksi lintas negara sudah sangat banyak. Bila masalah ini tidak segera dicari solusinya maka kegiatan perekonomian antar negara bisa terganggu. Ada 2 pendekatan

---

<sup>2</sup> Darimana Datangnya Treaty dari Ganda Jadi Kompromi. Indonesian Tax Review, Volume I, Edisi I, 2001

yang bisa dipakai dalam mencegah timbulnya masalah pajak ganda internasional ini<sup>3</sup>. Pendekatan ini yang pertama disebut dengan *unilaterally approach*, maksudnya adalah upaya pencegahan pengenaan pajak berganda internasional yang dilakukan secara sepihak oleh suatu negara sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang domestik masing-masing negara.

Pendekatan yang kedua disebut dengan *bilateral approach*, yaitu upaya untuk mencegah pengenaan pajak berganda internasional melalui suatu perjanjian antara 2 negara. Perjanjian ini yang dikenal dengan nama Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B). Perjanjian yang dibuat oleh 2 negara ini bersifat mengikat secara timbal balik. Ketentuan yang ada dalam P3B tersebut antara lain mengatur mengenai metode penghindaran pajak berganda, negara mana yang memiliki hak pemajakan atas suatu penghasilan, pertukaran informasi, dan penyelesaian sengketa.

Metode penghindaran pajak berganda internasional terdiri dari 3 metode, yaitu :

- Metode pembebasan (*exemption method*), yaitu bila suatu negara tidak memajaki penghasilan penduduknya yang berasal dari luar wilayah yurisdiksinya. Metode pembebasan ini dibagi 2 yaitu metode pembebasan penuh (*full exemption*) dan metode pembebasan progresif (*exemption with progression*). Dikatakan metode pembebasan penuh bila atas seluruh penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diperoleh penduduknya tidak dikenakan pajak di negara tersebut. Sedangkan dikatakan metode pembebasan progresif apabila penghasilan yang berasal dari luar negeri ikut diperhitungkan dengan pendapatan dalam negrinya, hanya untuk

---

<sup>3</sup> John Hutagol, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan Eropa*. Jakarta : Salemba Empat, 2000.

tujuan penentuan tarif pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang atas penghasilan dari dalam negeri.

- Metode kredit (credit method), metode ini juga dibedakan menjadi 2 yaitu metode pengkreditan penuh (full credit) dan metode pengkreditan pembatasan (ordinary credit). Disebut metode pengkreditan penuh apabila seluruh pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang di akhir tahun di dalam negeri. Sedangkan dengan metode pengkreditan pembatasan, yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang domestik suatu negara.
- Metode fiktif (tax sparing method), yaitu insentif pajak yang diperoleh dari luar negeri oleh penduduk suatu negara yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atas pajak yang terutang di negara itu. Insentif dapat berupa pembebasan pajak atau pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Cara ini dilakukan untuk menarik investor dari negara-negara maju supaya berinvestasi di negara-negara berkembang.

Selain mengatur metode penghindaran pajak berganda dan siapa yang mempunyai hak pemajakan, Tax Treaty (P3B) juga memiliki tujuan lain, yaitu<sup>4</sup> :

- Mencegah timbulnya pengelakan pajak
- Memberikan kepastian
- Pertukaran informasi
- Penyelesaian sengketa dalam penerapan P3B
- Non diskriminasi

---

<sup>4</sup> John Hutagol. P3B Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan Eropa. Jakarta : Salemba Empat, 2000.

- Bantuan dalam penagihan pajak
- Penghematan dalam cash flow

Adanya P3B diharapkan dapat mendukung iklim usaha yang lebih kondusif. Saat ini Indonesia telah membuat P3B dengan negara Austria, , Belgia, Brunai Darussalam, Bulgaria, Ceko, China, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Rumania, Swedie, Swiss, Turki, Inggris, Ukraina, Australia, Kanada, India, Jepang, Yordania, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Selandia Baru, Slovakia, Venezuela, Pakistan, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Mesir, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Srilangka, Suriah, Taiwan, Thailand, Filipina, Tunisia, USA, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Vietnam, Spanyol, Mongolia, Seychelles, dan Sudan.

#### **D.4.2 Kedudukan Tax Treaty terhadap Undang Undang Pajak Domestik**

Secara hirarki, P3B memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang pajak domestik masing-masing negara. P3B sesungguhnya adalah sebuah hukum internasional sehingga tunduk pada konvensi-konvensi internasional yang diatur dalam Konvensi Wina. Di Indonesia sendiri tatacara pelaksanaan atau implementasi P3B diatur didalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.: SE-05/PJ.10/2000. Surat Edaran tersebut mengatur bagaimana penyelesaian permasalahan P3B yang dapat diselesaikan melalui prosedur persetujuan bersama antara 2 negara yang bersangkutan.

#### **D.4.3 Model-Model Tax Treaty**

Tax Treaty dapat dibuat berdasarkan salah satu dari 2 model yang saat ini dikenal yaitu model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan model UN (United Nations). 2 model ini menjadi acuan bagi kedua negara yang merundingkan sebuah persetujuan penghindaran pajak berganda internasional. Namun selain 2 model tersebut masih ada 1 model lagi yang lebih mementingkan kepentingan Amerika Serikat, model tersebut dikenal dengan nama US model. Masing-masing dari ketiga model tersebut akan diuraikan dibawah ini.

#### D.4.3.1 Model OECD

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dibentuk pada tahun 1961 berdasarkan Paris Convention (14 Desember 1960). Negara-negara anggotanya adalah Australia, Austria, Belgia, Belanda, Denmark, Finlandia, Inggris, Italia, Irlandia, Islandia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Luxemburg, Mexico, Norwegia, Portugal, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Yunani, Kanada dan Amerika Serikat.

Tujuan dibentuknya OECD adalah untuk menggalakkan kebijakan yang dirancang dan digunakan untuk <sup>5</sup>:

- Mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan, kesempatan kerja yang tinggi, standar hidup yang terus naik, mempertahankan stabilitas moneter, sehingga dapat terus memberi sumbangan pada pembangunan ekonomi dunia

---

<sup>5</sup> R.Mansuri. *Memahami Ketentuan Perpajakan Berdasarkan Tax Treaties Indonesia*. Jakarta: YP4, 1999.

Memberi sumbangan bagi perluasan perdagangan dunia atas dasar multilateral yang tidak diskriminatif sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional

Model OECD dipakai diantara negara-negara anggota OECD sebab relatif cukup banyak transfer modal di antara negara-negara tersebut, bahkan cukup banyak anggota OECD yang mempunyai perusahaan yang beroperasi di negara OECD lainnya.

Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa perlakuan perpajakan yang ada dalam model OECD untuk mencegah adanya pajak berganda internasional <sup>6</sup> :

1. Ada beberapa jenis penghasilan yang hanya boleh dikenakan pajak oleh negara domisili atau state of residence. Hak untuk memungut pajak atas beberapa jenis penghasilan yang khusus diberikan kepada salah satu dari 2 negara yang mengadakan perjanjian (disebut juga hak eksklusif untuk memungut pajak atau "*exclusive right to tax*" ). Sehingga negara lainnya tidak boleh memungut pajak atas penghasilan tertentu ini.
2. Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh penghasilan yang didapat dari transaksi internasional dapat dibagi menjadi 3 kelompok penghasilan, yaitu :
  - 1) Kelompok jenis-jenis penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak di negara sumber
  - 2) Kelompok jenis-jenis penghasilan yang boleh dikenakan pajak di negara sumber dengan pembatasan-pembatasan tertentu
  - 3) Kelompok jenis-jenis penghasilan yang boleh dikenakan pajak di negara sumber tanpa ada pembatasan, jadi sepenuhnya boleh dikenakan pajak oleh

---

<sup>6</sup> R.Mansuri. Memahami Ketentuan Perpajakan Berdasarkan Tax Treaties Indonesia. Jakarta : YP4, 1999

- 3) Kelompok jenis-jenis penghasilan yang boleh dikenakan pajak di negara sumber tanpa ada pembatasan, jadi sepenuhnya boleh dikenakan pajak oleh negara sumber berdasarkan undang-undang pajak domestik negara sumber yang bersangkutan
3. Untuk jenis-jenis penghasilan yang boleh dikenakan pajak di negara sumber, baik dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan, negara domisili diharuskan untuk melakukan pencegahan pajak berganda internasional dengan menggunakan metode pembebasan atau metode kredit, yaitu :
- Metode pembebasan pajak (*exemption method*)
  - Metode kredit pajak

#### D.4.3.2 Model UN

Negara-negara pengimpor modal (terlebih mereka yang mengimpor dari negara-negara OECD) tidak menyukai model OECD yang telah dibahas di atas.

Alasan mereka adalah

- Hak eksklusif bagi negara domisili untuk memungut pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu seperti royalti, keuntungan penjualan saham dan sekuritas lain, pembayaran dana pensiun swasta, dan lainnya
- Pembatasan hak memungut pajak dari negara sumber atas penghasilan-penghasilan tertentu, misalnya deviden yang boleh dikenakan pajak hanya 5%, bunga hanya boleh dikenakan pajak oleh negara sumber sebesar 10%, dan keuntungan dari usaha hanya boleh dikenakan bila dilakukan melalui

Melihat ketentuan diatas, negara sumber mengorbankan banyak sekali potensi pajak yang seharusnya dapat diterima. Model tersebut dianggap membatasi hak pemajakan negara sumber yang biasanya adalah negara berkembang. Apalagi aliran investasi dari negara maju ke negara berkembang meningkat dengan pesat.

Negara berkembang tentu saja banyak bergantung pada investasi yang dilakukan negara-negara maju tersebut. Sehingga pada pertengahan tahun 1960-an, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mulai ikut memperhatikan masalah penghindaran pajak berganda internasional ini. Hal inilah yang melatarbelakangi timbulnya model kedua dalam pencegahan pajak berganda internasional, yang lalu dikenal dengan nama UN model. Model ini memberikan hak pemajakan yang lebih luas bagi negara sumber (negara berkembang) sebagai pengimpor dana (investasi) dari negara-negara maju.

Menurut Rahmanto Surahmat (2000) <sup>7</sup>, ada 2 aturan pokok yang terdapat dalam penghindaran pajak berganda internasional menurut UN model, yaitu :

- 1) Hak pemajakan atas beberapa jenis penghasilan yang diberikan kepada negara sumber atau negara domisili. Juga untuk hak pemajakan atas kekayaan. Sehingga hak pemajakan akan diberikan kepada salah satu negara (tidak selalu negara domisili), dan negara yang tidak mendapat hak pemajakan tidak dapat mengenakan pajak. Kadang-kadang negara domisili dan negara sumber berbagi hak pemajakan, namun besarnya pajak yang dipungut di negara sumber dibatasi misalnya untuk dividen, bunga dan royalti.
- 2) Apabila berdasarkan treaty (perjanjian penghindaran pajak berganda internasional) hak pemajakan suatu jenis penghasilan atau kekayaan sebagian

---

<sup>7</sup> Rahmanto Suralmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

atau sepenuhnya diberikan kepada negara sumber, maka negara domisili harus menerapkan metode penghindaran pajak berganda. Metode yang dipakai sepenuhnya tergantung kesepakatan kedua negara.

Dilihat dari sudut pandang hak pemajakan di negara sumber, penghasilan dan kekayaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Penghasilan dan kekayaan yang dapat dikenai pajak tanpa pembatasan oleh negara sumber
- 2) Penghasilan yang dikenai pajak di negara sumber tetapi dengan pembatasan
- 3) Penghasilan dan kekayaan yang sama sekali tidak boleh dikenai pajak di negara sumber

Tidak ada keharusan bahwa negara anggota P3B harus memakai model UN ini dalam perjanjian penghindaran pajak berganda internasional mereka. Namun negara-negara yang berkembang berusaha untuk memakai model ini bila ingin membuat perjanjian dengan negara yang maju.

#### **D.4.3.3 Model US**

Model ini digunakan oleh Amerika Serikat bila mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara-negara lain. Model ini sangat memperhatikan kepentingan Amerika sendiri. Dalam model ini ada sesuatu yang sedikit berbeda dengan 2 model yang lain, yaitu adanya LOB (*limitation on benefits*) yang

mengatur tentang pembatasan bagi pihak-pihak yang dapat menikmati Treaty Benefits<sup>8</sup>.

Ada 3 macam pengujian yang dilakukan berdasarkan US model ini<sup>9</sup>, yaitu

1) Public Company Test

Sebuah perusahaan dikatakan diperdagangkan secara publik bila :

1. All the shares in those classes of shares representing more than 50% of the voting power and value of the company are
2. Regularly traded
3. On a recognize stock exchange

2) Ownership/Base Erosion Test

Entitas residen di salah satu negara yang melakukan perjanjian memenuhi ownership test bila :

1. At least 50% of each class of its shares or other beneficial interests
2. Is owned, directly or indirectly
3. For “ at least half the days of the taxable year”
4. By residents of either contracting state who are
5. Individuals, qualified government entities, publicly traded companies, exempt entities, or pension funds.

Sebuah entities memenuhi base erosion test bila entitas tersebut tidak melakukan pembayaran yang :

1. Deductible for income tax purpose in the entity's state of residence

---

<sup>8</sup> Dyna Rachmawati. *Kajian Terhadap Perbandingan Model Tax Treaty OECD, UN dan US*. Jakarta, 2002.

<sup>9</sup> Daniel Bermain and Hynes John. *Limitation on Benefit Clauses in US Income Tax Treaties*. Tax Management International Journal, 2001, hal 692 – 710.

2. Paid or accrued, directly or indirectly, to persons other than residents of either contracting state

3. In amount of 50% or more of the entity's gross income for the taxable year

3) Active Business Test

There are 3 pongs to the test :

1. The entity must be engaged in the active conduct of a trade or business in country R (resident country)

2. The country S (source country) income must be "connected with" or "incidental to" that trade or business

3. The trade or business in country R must be "substantial in relating to" the activity generating the income in country S.

### **C.5 Pencegahan Pajak Berganda Internasional menurut UU Pajak Domestik**

Selain menggunakan tax treaty sebagai alat untuk mencegah pengenaan pajak berganda internasional, masing-masing negara juga mempunyai alay yang tercantum dalam undang-undang pajak domestiknya sendiri. Cara ini dikenal dengan nama pendekatan unilateral dalam mencegah pajak berganda internasional seperti yang telah disebutkan diatas.

Di Indonesia sendiri, cara untuk menghindari pajak berganda internasional adalah dengan mekanisme kredit pajak luar negri. Cara ini diperlukan karena Indonesia menganut prinsip global source of income, yang berarti bahwa penghasilan yang berasal dari luar negri harus digabungkan dengan penghasilan yang diperoleh dari dalam negri. Dengan mekanisme ini, pajak yang sudah dibayar di luar negri dapat dikreditkan di

Indonesia. Namun ada beberapa tahapan yang harus dilewati supaya pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat dikreditkan di Indonesia. Tahapan yang pertama adalah menentukan darimana sumber penghasilan berasal. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa :

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Jadi menurut ayat ini, jika memang ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri maka pajak yang terutang di luar negeri tersebut dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang di dalam negeri. Setelah itu, perlu diidentifikasi apakah memang ada pajak yang terutang di luar negeri atau tidak karena dalam pasal 24 ayat (1) di atas yang boleh dikreditkan hanyalah pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Ketentuan mengenai sumber penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan domestik Indonesia ada dalam pasal 24 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

Dalam menghitung batas jumlah yang boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas bertempat kedudukan
- b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada

- c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak
- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
- e. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Tahapan yang terakhir adalah menghitung berapa besar pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Peraturannya ada dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini

Indonesia menganut sistem per country limitation, artinya apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara maka penghitungan batas kredit pajak luar negeri dilakukan untuk masing-masing negara secara terpisah.

Rumus untuk menghitung batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Penghasilan dari luar negeri                      X              Pajak Terutang

Penghasilan kena pajak

Hasil dari perhitungan di atas dapat menyebabkan didapatkannya kredit pajak yang lebih kecil atau sama dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Bila pajak yang dibayar di luar negeri melebihi batas maksimum kredit pajak, maka kelebihan tersebut tidak dapat

diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau mengurangi penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Pasal lain yang berkaitan dengan pajak internasional adalah pasal 26 Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Dalam pasal ini diatur mengenai beberapa penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang pengenaan pajaknya diatur secara khusus. Beberapa penghasilan itu adalah :

1. Dividen
2. Bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan penghargaan lainnya

Sepanjang penghasilan tersebut dibayar atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia maka akan dikenakan pajak di Indonesia melalui pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Artinya, menurut aturan perpajakan Indonesia, jika penghasilan itu dibayar atau terutang di Indonesia oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia maka sumber penghasilannya adalah Indonesia.

Melihat kaitan antara pasal 24 dan pasal 26 tersebut, dapat dilihat bahwa jika suatu penghasilan tidak brsumber dari Indonesia maka Indonesia juga tidak berhak untuk memajaknya. Sedangkan untuk penghasilan dari luar negeri yang telah dipajaki di luar

negri, berhak mendapatkan kredit pajak luar negri. Inilah salah satu cara Indonesia dalam rangka usaha untuk menghindari pajak berganda internasional.

#### **D.6 Tax Haven Country**

Yang disebut dengan tax haven country adalah negara yang memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang sangat menarik dalam rangka modal asing, bahkan terkadang negara-negara tersebut tidak memungut pajak penghasilan sama sekali (zero tax). Berdasarkan fasilitasnya, tax haven country dapat dikategorikan dalam beberapa tipe, yaitu <sup>10</sup> :

1. Negara-negara yang tidak mengenakan pajak langsung sama sekali, berarti bahwa tidak ada pajak atas pendapatan, keuntungan, capital gains, atau pajak atas kekayaan. Negara yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah Bahama, Bahrain, Bermuda, Cayman Island, Monaco, Nauru dan Turki.
2. Negara-negara yang mengenakan pajak langsung tapi dengan tarif yang relatif rendah. Yang termasuk dalam kategori ini adalah British Virgin Island, Channel Islands, Hongkong dan Swiss.
3. Negara-negara yang menerapkan asas teritorial dalam mengenakan pajak. Negara-negara ini mengenakan pajak atas penghasilan yang hanya berasal dari dalam negri (domestic source income) dan membebaskan dari pajak penghasilan yang berasal dari luar negri. Contohnya adalah Costa Rica, Hongkong, Liberia, Malaysia, Panama dan Filipina.
4. Negara-negara yang memiliki treaty dengan negara lain yang mengenakan tarif pajak tinggi dan menjadikan negaranya sebagai alternatif utama tax haven.

Misalnya adalah British Virgin Island (dengan Amerika), Siprus (dengan Amerika), dan Netherland Antilles (dengan Amerika).

5. Negara-negara yang memberikan fasilitas khusus tertentu untuk aktivitas-aktivitas khusus, misalnya adalah Inggris, Denmark dan Belanda.

Dalam Pengertian klasik, sebuah negara dapat dikategorikan sebagai *Tax haven* atau *preferential tax regime* apabila negara tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>11</sup> :

- Menerapkan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali;
- Menerapkan aturan tentang kerahasiaan (misalnya rahasia bank atau rahasia dagang) secara ketat sehingga mempersulit arus pertukaran informasi antar negara, bahkan menolak bekerja sama dengan authority negara lain yang tidak mempunyai tax treaty (atau sangat terbatas jumlahnya);
- Kurang transparan dalam menerapkan peraturan perundang-undangnya;
- Menawarkan fasilitas-fasilitas tertentu, seperti tidak mewajibkan perusahaan yang didirikan disana untuk melakukan aktifitas yang berarti (*paper company*).

Sebagai ganti penerimaan negara berupa pajak, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi tax haven country adalah :

- Biaya Pendirian Perusahaan
- Iuran Tahunan
- Biaya untu jasa-jasa tambahan lainnya

Contoh :

---

<sup>10</sup> Mengintip Sorganya Pajak. Indonesian Tax Review. Volume I, edisi 04, 2001.

<sup>11</sup> Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet C, Ikatan Akuntan Indonesia, 2004

Bahama menawarkan biaya-biaya sehubungan dengan pendirian perusahaan di sana sebagai berikut :

| Jenis Biaya                                                                                                     |                                                                                                          | US\$   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cost of Incorporation (includes all first years fees for registered agent/registered office and government fee; |                                                                                                          | 888,88 |
| Annual Registered Agent/Office/Government fee;                                                                  |                                                                                                          | 500,00 |
| Nominee Directors/Office/Shareholders (if required)                                                             |                                                                                                          | 500,00 |
| Additional services :                                                                                           |                                                                                                          |        |
| Comapany name search                                                                                            | Free service provided                                                                                    |        |
| Bank Account Oppening                                                                                           | US\$ 200 set-up free (Minimum deposit required)                                                          |        |
| Offshore credit card                                                                                            | US\$ 200 set-up free (Excl. Credit card Annual free)                                                     |        |
| Offshore Trust                                                                                                  | US\$ 888,88 set-up free (Exl. Annual Trustee Fees)                                                       |        |
| Annual Trustee Fees                                                                                             | US\$ 500 Annual Trusste fee to maintain "Trust"                                                          |        |
| Offshore Mutual Fund                                                                                            | US\$ 100 Set-up Free Pluss 5.25% Commision-Front Load (Standart rate for offshore fund – Non Negotiable) |        |
| Brokerage account                                                                                               | US\$ 300 Set-up Free (Minimum Deposit Rwquired)                                                          |        |
| "OS" Mail Forwarding                                                                                            | US\$ 500 Annual Maintenance Service Fee                                                                  |        |
| "OS" Phone / Fax Service                                                                                        | US\$ 500 Annual Maintenance Service Fee                                                                  |        |

Adanya *Tax Haven Country* dan penganut *Presedential Tax Regime* merupakan cikal bakal terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat di bidang perpajakan International diantaranya :

- Control Foreign Corporation (CFC) , merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menentukan derajat penguasaan atas suatu offshore company.
- Secara Umum, perusahaan yang berkedudukan di luar negri (offshore company)

akan dianggap sebagai CFC oleh suatu negara apabila perusahaan tersebut dikuasai oleh penduduk negara tersebut

- Transfer Pricing (TP) ; adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Dibedakan dalam dua kelompok yakni;
  - Intra Company TP merupakan TP antar divisi dalam satu perusahaan
  - Inter Company TP merupakan TP antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa
- Thin Capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dengan modal sesedikit mungkin
- Treaty Shopping adalah suatu cara mendapatkan manfaat suatu tax treaty oleh pihak yang tidak berhak atas manfaat tax treaty tersebut.

Menurut KMK Nomor 650/KMK.04/1994, yang termasuk negara tax haven adalah sebagai berikut :

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Argentina     | British Virgin Island   |
| Bahama        | Cayman Island           |
| Bahrain       | Channel Island Greensey |
| Belize        | Channel Island Jersey   |
| Bermuda       | Cook Island             |
| British Isle  | El Island               |
| Estonia       | Paraguay                |
| Hongkong      | Peru                    |
| Liechtenstein | Qatar                   |
| Lithuania     | St. Lucia               |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Macau              | Saudi Arabia |
| Mauritius          | Uruguay      |
| Mexico             | Venezuela    |
| Nederland Antilles | Vanuatu      |
| Nikaragua          | Yunani       |
| Panama             | Zambia       |

Fasilitas yang diberikan oleh negara-negara tax haven diatas dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun orang pribadi tergantung dari kepentingan mereka masing-masing. Beberapa contoh pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh negara-negara tax haven tersebut adalah <sup>11</sup> :

1. Proteksi terhadap kekayaan orang pribadi

Misalnya saja seseorang ingin agar ia memperoleh pengurangan pajak atas penghasilan, capital gains dan kekayaan pribadi. Ia dapat mempercayakan hartanya kepada suatu pihak di luar negri dalam bentuk trust. Pihak di luar negri tersebut akan berusaha agar penghasilan, capital gains dan kekayaan pribadi orang tersebut dapat terhindar dari pengenaan pajak atau terkena pajak dengan tarif yang lebih rendah. Maka negara yang biasanya dipilih adalah negara yang mengenakan tarif pajak yang rendah atas jenis penghasilan diatas, seperti Bahama, Nauru, atau Cayman Island.

Contoh lainnya adalah bila seseorang ingin hartanya ditujukan untuk memperoleh penghasilan pasif saja seperti tabungan atau deposito. Maka orang

---

<sup>11</sup> Mengintip Sorganya Pajak. Indonesian Tax Review, Volume I, Edisi 04, 2001.

tersebut dapat memilih negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif yang rendah atas penghasilan pasif tersebut.

## 2. Proteksi terhadap kekayaan perusahaan

Perusahaan juga dapat ikut fasilitas yang ditawarkan oleh negara-negara tax haven. Sebuah perusahaan membentuk sebuah holding company tujuannya adalah untuk :

- Mengelola harta dalam bentuk paten atau investasi lain sehingga penghasilan yang diterima akan berbentuk royalti, fee atas lisensi, dividen dan lain-lain.
- Mengontrol operasi dari berbagai perusahaan melalui kepemilikan saham
- Membiayai berbagai perusahaan yang berskala multinasional
- Berfungsi sebagai tempat menggaling dana investasi

Berkaitan dengan tujuan-tujuan diatas, ada beberapa negara yang secara khusus memberikan fasilitas yang diperlukan agar tujuan itu tercapai. Negara-negara yang memberikan fasilitas itu misalnya adalah Belanda, Netherland antilles, Luxemburg, Singapura dan Swiss. Negara-negara tersebut memberikan keringanan dalam pemajakan atas royalti, lisensi dan dividen, dan juga memberikan fasilitas khusus jika suatu perusahaan menempatkan kantor pusatnya atau perusahaan induknya di salah satu negara diatas.

## 3. Pengurangan pajak yang dikenakan dalam operasi perusahaan

Kegiatan operasi perusahaan juga dapat memanfaatkan negara-negara tax haven. Beberapa negara menawarkan fasilitas perpajakan bagi aktivitas industrial

tertentu. Contohnya adalah Irlandia, negara ini memberikan fasilitas tax holiday selama 15 tahun bagi perusahaan yang memproduksi barang untuk tujuan ekspor dalam kawasan industri Shannon Free Zone di Irlandia. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak dibebaskan sama sekali, pajak dikenakan dengan tarif 10% yang tentunya masih cukup rendah dibandingkan tarif yang dikenakan di negara lain. Contoh lain adalah negara tetangga kita yaitu Singapura. Negara ini mengecualikan 50% keuntungan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan internasional dari pemajakan selama 5 tahun.

#### 4. Menghindari peraturan tertentu dan adanya berbagai fasilitas khusus

Ada bisnis-bisnis tertentu yang dikenai peraturan-peraturan yang sangat ketat. Hal ini membuat peluang bagi beberapa negara tax haven yang ingin menawarkan negara mereka. Seperti dalam bidang bisnis perkapalan, Panama dan Liberia memberikan fasilitas khusus bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ini. Di Panama khususnya, mendapatkan ijin cenderung lebih mudah dan murah, demikian pula dengan berbagai ketentuan perpajakan, hukum dan sebagainya juga lebih murah.

Selain itu beberapa negara yang memberikan fasilitas khusus bagi industri tertentu. Negara-negara tersebut misalnya :

- Swiss dan Singapura yang memberikan fasilitas khusus bagi perusahaan e-commerce

- Monaco yang memberikan perlakuan khusus bagi kantor administratif asing yang didirikan di Monaco. Para pegawai kantor administratif tersebut juga dikecualikan dari pemajakan.



### **BAB III**

## **EXPATRIATE / TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN NPWP PRIBADI DI JAKARTA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA**

### **A. GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **A.1. Sejarah Jakarta**

Sejarah Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi sebuah pusat perdagangan berskala internasional yang amat ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan sebuah kota yang bernama Bogor sekarang ini. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden.

## **A.2. Pemerintahan Kota Jakarta**

Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kebhinekaan dalam suku bangsa, bahasa, budaya, serta adat dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin pula di ibukota negara, Jakarta. Jakarta- yang dewasa ini berpenduduk hampir sepuluh juta jiwa - merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering dibicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Jakarta telah berkembang secara luar biasa dan akan berada pada kedudukan terdepan dan bertanggungjawab di Asia pada dasawarsa-dasawarsa mendatang. Jakarta mempunyai kedudukan khas, baik sebagai ibukota negara maupun ibukota daerah swatantra. Jakarta

juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. Jakarta merupakan gerbang utama Indonesia. Letaknya yang strategis di Kepulauan Indonesia, menyediakan layanan angkutan darat, udara, dan laut terbaik di Indonesia.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, Jakarta berkedudukan sebagai propinsi, setingkat dengan propinsi lain yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah propinsi, Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan memiliki posisi ganda sebagai kota propinsi dan ibukota negara, Jakarta memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibukota ( DKI ).Badan Perencana Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) menetapkan kebijakan - yang merupakan petunjuk bagi badan-badan pemerintah daerah - serta membantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai perencanaan strategis,pembangunan, dan keuangan untuk wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta terdiri dari lima Kotamadya dan satu Kabupaten Administratif, yang berkedudukan sebagai daerah swatantra tingkat dua, di bawah pengawasan kantor Gubernur. Kelima kotamadya tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Tiap kotamadya dikepalai oleh seorang Walikota yang membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kepulauan Seribu dikepalai oleh seorang Bupati bertanggung jawab dalam bidang keuangan. Masing-masing wilayah kota membawahi sejumlah kecamatan dan kelurahan. Di seluruh DKI Jakarta terdapat 43 kecamatan dan 265 kelurahan. Selain itu terdapat juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), yang berada di bawah yurisdiksi kecamatan.

### A.3. Geografis

#### A.3.1. Iklim

Jakarta beriklim tropis, dengan suhu tahunan rata-rata 27 C dengan kelembaban 80 - 90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedang angin musim timur antara Mei dan Oktober. Suhu sehari-hari kota Jakarta dipengaruhi angin laut yang nyaman karena di sepanjang pantai. Curah hujan rata-rata 2.000 Mm, curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September

#### A.3.2. Kondisi Geografis

Seluruh dataran terdiri dari endapan Pleistocene terdapat  $\pm$  50 M di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 M, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8- 15 M. Pada bagian kota tertentu terdapat juga lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 M.

Luas : 650 KM<sup>2</sup>/ 65.000 H.a

Letak : 106°22'42" BT sampai 106°58'18" BT  
-5°19'12" LS sampai -6°23'54" LS

### A.3.3. Letak Topografis

Ketinggian Tanah : 0 - 10 M di atas permukaan laut ( dari titik 0 Tg.Priok), 5 - 50 M di atas permukaan laut ( dari Banjir Kanal sampai batas selatan DKI Jakarta.

Jakarta sebagai ibu kota negara R.I. merupakan kota terbesar dan paling padat penduduknya di seluruh Indonesia, dengan penduduknya sekitar sembilan juta yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku-suku bangsa dari seluruh wilayah Indonesia. Keanekaragaman ditambah dengan pengaruh bangsa asing melahirkan keanekaragaman corak seni dan budaya. Beberapa lamanya daerah ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai bangsa dan suku suku bangsa dan bermacam-macam adat istiadat, bahasa dan budaya daerah masing-masing. Berbaurnya suku-suku bangsa dari seluruh tanah air dengan bangsa lain seperti Cina, Arab, Turki, Persia, Inggris dan Belanda mengakibatkan terjadinya perkawinan di antara mereka, sehingga terjadilah perpaduan adat istiadat, budaya dan falsafah hidup hingga melahirkan corak budaya dan tata cara yang baru. Dengan demikian sejak abad ke 19 nampak suatu proto type etnis Betawi. Hal ini tergambar dalam cara dan kesenian masyarakat Betawi dimana ada pengaruh Arab, Cina, Portugis dan lain-lain.

Berbagai kesenian tradisional Betawi dapat berkembang dan digemari oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh masyarakat Betawi. Kesenian Betawi tersebut antara lain Lenong dan Topeng Blantik. Keduanya merupakan seni drama tradisional. Juga seni tari seperti tari Topeng, Ondel-ondel, tari Ronggeng Topeng dan lain-lain. Seni suara dan seni musiknya adalah sambrah, rebana, gambang kromong, tanjidor dan sejenisnya, bahkan wayangpun ada, wayang kulit Betawi menggunakan bahasa dialek Melayu Betawi.

Sistem perkawinan pada masyarakat Betawi pada dasarnya mengikuti hukum Islam, kepada siapa mereka boleh atau dilarang mengadakan hubungan perkawinan. Dalam mencari jodoh, baik pemuda maupun pemudi bebas memilih teman hidup mereka sendiri. Karena kesempatan untuk bertemu dengan calon kawan hidup itu tidak terbatas dalam desanya, maka banyak perkawinan pemuda pemudi desa tersebut dengan orang dari lain desa. Namun demikian, persetujuan orang tua kedua belah pihak sangat penting, karena orang tualah yang akan membantu terlaksananya perkawinan tersebut.

Biasanya prosedur yang ditempuh sebelum terlaksananya perkawinan adalah dengan pengenalan langsung antara pemuda dan pemudi, bila sudah ada kecocokan, orang tua pemuda lalu melamarnya ke orang tua si gadis. Bila kedua belah pihak setuju, ditentukan hari untuk mengantarkan uang belanja-kawin yang biasanya diwakilkan kepada orang lain yakni kerabat kedua belah pihak. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukanlah upacara perkawinan. Selesai dilakukan akad nikah, pemuda kembali ke orang tuanya, begitu pula dengan si gadis. Beberapa waktu kemudian diadakan upacara besanan, di mana pengantin laki-laki diarak ke rumah pengantin wanita. Dengan melalui upacara kenal jawab dengan irama pantun, diiringi irama rebana dan lagu-lagu marhaban barulah pengantin laki-laki diperkenalkan masuk rumah untuk menemui pengantin wanita dan duduk bersanding sebentar, kemudian pengantin laki-laki berdiri dan bergabung dengan orang-orang tua yang mengantarkan tadi. Sesudah upacara bersama ini maka pengantin wanita dapat mengikuti suaminya kembali ke rumahnya.

#### **A.4. Info Penduduk**

Jumlah penduduk DKI Jakarta terus bertambah sepanjang tahun 1961-2000. Pada tahun 1961, jumlah penduduk DKI Jakarta baru mencapai 2,91 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1971 menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6,48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah lagi menjadi 8,23 juta jiwa dan akhir tahun 2000 diperkirakan mencapai 9,72 juta jiwa. Diharapkan melalui Sensus Penduduk tahun 2000 ini jumlah penduduk hasil proyeksi dapat dikoreksi secara lebih akurat.

Tabel 2 . Perkembangan Penduduk DKI Jakarta dan Botabek. 1961 - 2000

| KOTAMADYA       | SP 1961  | SP 1971  | SP 1980   | SP 1990   | SP 2000   |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Jakarta Pusat   | 1,002.10 | 1,260.30 | 1,236.90  | 1,074.80  | 948.20    |
| Jakarta Utara   | 469.80   | 612.40   | 976.40    | 1,362.90  | 1,697.00  |
| Jakarta Barat   | 469.50   | 820.80   | 1,231.20  | 1,815.30  | 2,389.90  |
| Jakarta Selatan | 466.40   | 1,050.80 | 1,578.60  | 1,905.00  | 2,090.70  |
| Jakarta Timur   | 498.70   | 802.10   | 1,456.70  | 2,064.50  | 2,595.00  |
| DKI Jakarta     | 2,906.50 | 4,546.50 | 6,481.00  | 8,222.50  | 9,720.40  |
| KAB+KODYA       |          |          |           |           |           |
| Bogor           | 1,252.80 | 1,597.20 | 2,493.00  | 3,736.20  | 5,423.30  |
| Tangerang       | 817.20   | 1,025.70 | 1,529.10  | 2,765.00  | 4,594.20  |
| Bekasi          | 669.70   | 803.00   | 1,183.60  | 2,104.40  | 3,570.60  |
| BOTABEK         | 2,744.70 | 3,425.90 | 5,166.60  | 8,605.60  | 13,588.10 |
| KABOTABEK       | 5,651.20 | 7,972.40 | 11,647.60 | 16,828.10 | 25,306.70 |

Sumber : BPS DKI Jakarta

Tingginya pergerakan penduduk dari DKI Jakarta ke wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi (BOTABEK) telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika pada tahun 1961 jumlah penduduknya hanya mencapai 2,74 juta jiwa, maka pada tahun 2000 diperkirakan mencapai 13,59 juta jiwa. Pada tahun 1961 hingga 1971, jumlah penduduk Jakarta Pusat merupakan yang tertinggi dibandingkan kotamadya lainnya. Namun setelah tahun 1980 berangsur-angsur penduduk Jakarta Pusat mengalami penurunan, bahkan pada tahun 1990 hingga tahun 2000 penduduk di wilayah ini merupakan yang terkecil dibandingkan wilayah lainnya. Walaupun penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, namun demikian laju pertumbuhan penduduk sepanjang kurun waktu 1961-2000 terus mengalami penurunan

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta dan Botabek

| KOTAMADYA     | 1961-1971 | 1971-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jakarta Pusat | 2.34      | -0.21     | -1.40     | -1.25     |

|                 |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| Jakarta Utara   | 2.71 | 5.25 | 3.40 | 2.22 |
| Jakarta Barat   | 5.80 | 4.56 | 3.96 | 2.79 |
| Jakarta Selatan | 8.55 | 4.58 | 1.89 | 0.93 |
| Jakarta Timur   | 4.92 | 8.78 | 3.55 | 2.31 |
| DKI Jakarta     | 4.86 | 4.59 | 2.28 | 1.46 |
| KAB+KODYA       |      |      |      |      |
| Pago            | 2.44 | 4.52 | 4.22 | 3.80 |
| Tangerang       | 2.32 | 4.04 | 6.10 | 5.21 |
| Bekasi          | 1.65 | 3.57 | 6.29 | 5.43 |
| BOTABEK         | 2.20 | 4.04 | 5.50 | 4.81 |

Sumber : BPS DKI Jakarta

Dengan luas wilayah hanya sekitar 655,7 km<sup>2</sup>, DKI Jakarta menanggung penduduk yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk per kilometer persegi juga mengalami kenaikan. Jika pada tahun 1961, kepadatan penduduk DKI Jakarta sekitar 4 395 jiwa per km<sup>2</sup>, maka pada tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 14,7 ribu jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut kepadatan penduduk DKI Jakarta diperkirakan naik menjadi lebih dari tiga kali lipat. Dan, dari lima kotamadya di DKI Jakarta, Jakarta Pusat merupakan wilayah kotamadya yang paling padat penduduknya, kemudian diikuti oleh Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Tabel 4. Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup>

| KOTAMADYA       | SP1961 | SP1971 | SP1980 | SP1990 | SP2000 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jakarta Pusat   | 20,920 | 26,311 | 25,822 | 22,437 | 19,795 |
| Jakarta Utara   | 3,724  | 4,855  | 7,737  | 8,944  | 11,012 |
| Jakarta Barat   | 3,722  | 6,506  | 9,760  | 14,390 | 18,945 |
| Jakarta Selatan | 3,209  | 7,229  | 10,869 | 13,105 | 14,333 |
| Jakarta Timur   | 2,656  | 4,273  | 7,760  | 10,997 | 13,822 |
| DKI Jakarta     | 6,845  | 8,335  | 12,990 | 13,953 | 15,984 |

Sumber : BPS DKI Jakarta

Salah satu indikator untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kelahiran adalah dengan melihat persentase anak berusia 0-14 tahun terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 1971, proporsi anak berusia 0-14 tahun mencapai 43,0 persen. Beberapa tahun kemudian proporsi tersebut terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2000 diperkirakan menjadi 27,4 persen. Hal ini merupakan indikasi adanya penurunan fertilitas selama kurun waktu 1971 - 2000.

Proporsi penduduk umur produktif (15-64 tahun) meningkat terus dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1971 proporsi penduduk berusia 15-64 tahun sekitar 55,4 persen, maka pada tahun 2000 diperkirakan mencapai 70,3 persen. Dampak positif dari kecenderungan tersebut adalah menurunnya rasio beban tanggungan dari 81 pada tahun 1971 menjadi 42 pada tahun 2000.

Tabel 5. Prosentasi Penduduk Menurut Golongan Umur

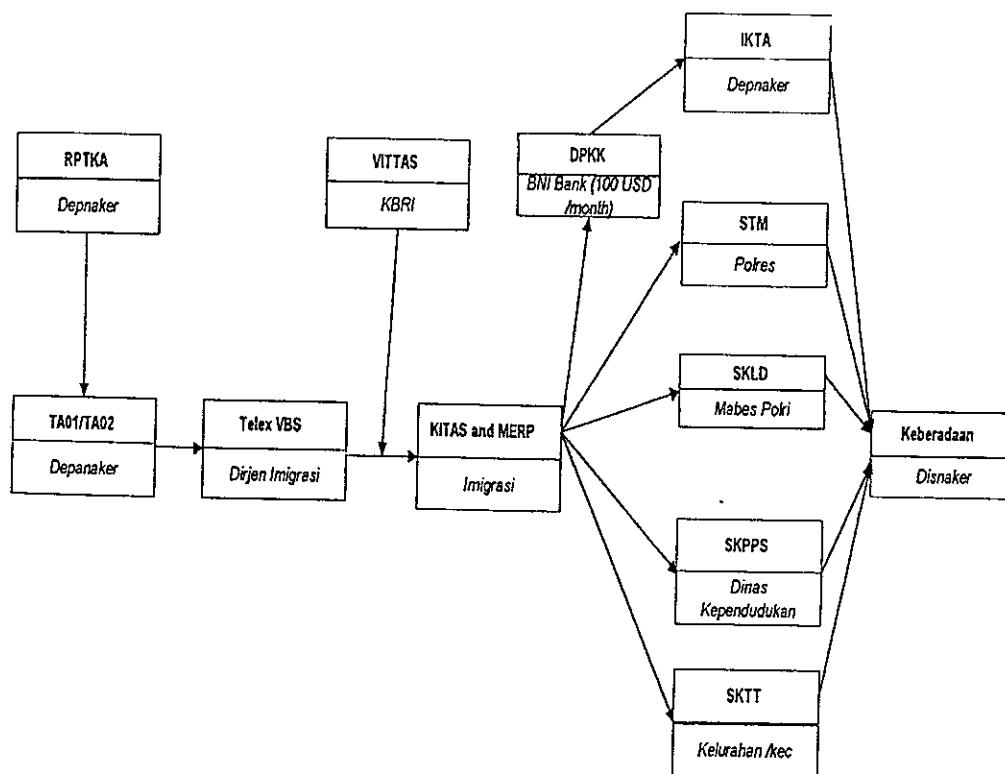
| GOLONGAN UMUR        | 1971    | 1980    | 1990    | 2000    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 0 - 4                | 16.9    | 14.9    | 10.1    | 9.8     |
| 5 - 9                | 14.3    | 12.8    | 11.1    | 9.3     |
| 10 - 14              | 11.8    | 11.3    | 10.7    | 8.3     |
| 15 - 19              | 11.1    | 12.4    | 12.2    | 9.3     |
| 20 - 24              | 9.7     | 11.7    | 12.6    | 10.3    |
| 25 - 29              | 9.0     | 9.4     | 11.8    | 12.3    |
| 30 - 34              | 7.4     | 6.6     | 8.6     | 11.6    |
| 35 - 39              | 6.2     | 5.9     | 6.2     | 8.7     |
| 40 - 44              | 4.6     | 4.8     | 4.7     | 6.0     |
| 45 - 49              | 3.0     | 3.3     | 4.0     | 4.4     |
| 50 - 54              | 2.2     | 2.7     | 3.1     | 3.2     |
| 55 - 59              | 1.2     | 1.5     | 2.0     | 2.5     |
| 60 - 64              | 1.0     | 1.2     | 1.4     | 1.9     |
| 65 +                 | 4.3     | 3.5     | 1.8     | 2.3     |
| TT                   | 0.3     | -       | -       | -       |
| DKI Jakarta          | 100.0   | 100.0   | 100.0   | 100.0   |
| (Ribuan Jiwa)        | 4,546.5 | 6,048.7 | 8,227.7 | 9,720.4 |
| Rasio Ketergantungan | 80.0    | 68.0    | 50.0    | 42.0    |

Rasio jenis kelamin (RJK) menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. RJK tersebut bervariasi antar kelompok umur, baik pada ketiga sensus sebelumnya maupun pada hasil proyeksi penduduk tahun 2000. Pada kelompok usia muda (0-14 tahun), laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada kelompok 15-19 tahun dan 20-24 tahun jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Selanjutnya pada kelompok umur 25 tahun ke atas perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan bervariasi pada setiap sensus.

## B. Prosedur Permohonan Ijin Mempekerjakan TKA

Penerbitan ijin mempekerjakan TKA secara keseluruhan harus melalui proses dan prosedur yang cukup dan panjang dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Hal ini wajar karena dalam memberikan ijin mempekerjakan TKA harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kepada kepentingan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dan aspirasi nasional sehingga diperlukan penilaian kelayakan penggunaan TKA baik dari aspek manfaat maupun aspek keamanannya yang memerlukan waktu yang tidak singkat.

Secara garis besar skema ijin mempekerjakan TKA adalah sebagai berikut



### B.1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Perusahaan dan atau pengguna TKA yang mempekerjakan TKA melebihi 60 hari wajib memiliki RPTK yang dijadikan dasar untuk penerbitan ijin mempekerjakan TKA (IKTA). Pengesahan RPTKA adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan pengesahan RPTKA disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi pemohon yang akan mempekerjakan TKA 100 orang atau lebih. Sedangkan untuk permohonan kurang dari 100 orang permohonan disampaikan kepada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Ditjen Binalatpendagri);
- 2) Persyaratan permohonan RPTKA meliputi :
  - a) Surat permohonan dari perusahaan atau pengguna TKA;
  - b) Mengisi formulir RPTKA yang memuat antara lain : jabatan dan jumlah TKWNA, jangka waktu penggunaan, uraian jabatan, persyaratan jabatan, rencana diklat kepada tenaga kerja pendamping;
  - c) Surat Ijin Usaha dari instansi teknis;
  - d) Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - e) Bagan struktur organisasi perusahaan;
  - f) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku (UU No. 7 tahun 1981);
  - g) Kontrak pekerjaan (bagi perusahaan jasa).
- 3) Prosedur Permohonan RPTKA
  - h) Pengguna TKA menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan petugas pemroses menetapkan jadwal uji kelayakan permohonan RPTKA;

- i) Apabila hasil penilaian kelayakan penggunaan TKA baik yang menyangkut jabatan, jumlah TKA, dan jangka waktu penggunaan telah memenuhi prinsip-prinsip penggunaan TKA, maka akan dibuatkan Berita Acara sebagai dasar penerbitan RPTKA yang disahkan oleh Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja (Dit. Diaguna) atau Dirjen Binalatpendagri atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **B.2. Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IKTA)**

- 1) Permohonan IKTA disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
c.q Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri – Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja atau Instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi dengan mengisi formulir permohonan (TA/2) serta melampirkan :
  - a) Copy surat keputusan pengesahan RPTKA;
  - b) Riwayat Hidup TKA;
  - c) Copy paspor lengkap
  - d) Copy ijasah yang telah dilegalisir oleh kedubes RI setempat atau bukti pengalaman kerja;
  - e) Pas photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 lembar;
  - f) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku (UU. No. 7 tahun 1981);
  - g) Nama tenaga kerja pendamping serta program Pendidikan dan Pelatihan bagi calon pengganti TKA;

- h) Perjanjian kerja antara TKA dengan perusahaan.
- 2) Permohonan IKTA baru
- a) Setelah pemohon IKTA memenuhi persyaratan, Direktorat Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja c.q. Kasubdit Tenaga Kerja Asing menerbitkan surat rekomendasi pengurusan visa maksud kerja kepada Ditjen Imigrasi dengan menggunakan bentuk TA-01 ;
  - b) Dengan adanya TA-01, Ditjen Imigrasi mengadakan koordinasi dengan instansi keamanan (POLRI, BIA) untuk mendapatkan security clearance ;
  - c) Setelah security clearance disetujui, Ditjen Imigrasi mengirim telex pengurusan pemberian visa kepada Perwakilan RI (KBRI) atau Konsulat dimana calon TKA berada untuk diberikan Visa Tinggal Terbatas (VITTAS) ;
  - d) Setelah TKA memiliki visa dan tiba di Indonesia, pemohon segera melapor kedatangan TKA ke kantor Imigrasi untuk mendapat Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITTAS);
  - e) Pemohon IKTA wajib melapor kedatangan TKA kepada Direktorat Diaguna dengan menyampaikan copy paspor dan visa TKWNA yang bersangkutan ;
  - f) Direktur Diaguna – apabila diperlukan – dapat mengeluarkan surat keterangan IKTA sementara dengan menggunakan TA-04 yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak kedatangan TKWNA;
  - g) Direktur Diaguna – setelah menerima copy KITTAS dan perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKA - menerbitkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4;

- h) Pemohon setelah memiliki IKTA wajib melapor kepada kantor Dinas kota/kabupaten yang menangani bidang ketenagakerjaan, dan kantor Dinas Kependudukan dimana TKA dipekerjakan;
- i) TKA setelah menerima KITTAS dan IKTA segera melaporkan diri ke kantor Kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Tanda Melapor Diri (STMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang Berada di Indonesia.

3) Permohonan IKTA Perpanjangan

Pemohon IKTA dapat mengajukan perpanjangan IKTA berdasarkan RPTKA yang masih berlaku kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi untuk TKA yang bekerja di wilayahnya.

Untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi maka perpanjangan IKTA diterbitkan oleh Direktur Diaguna – Ditjen Binalatpendagri.

4) Permohonan IKTA untuk Pekerjaan Darurat dan Mendesak

Pemohon yang akan mempekerjakan TKA kurang dari 60 hari pada pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak dan untuk pekerjaan di lepas pantai (*off-shore*) yang menggunakan dahsuskim, mengajukan permohonannya kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi untuk lokasi kerjanya dalam satu provinsi/wilayah dan Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja untuk lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi dengan mengisi formulir dalam bentuk TA/4 dengan melampirkan :

- a) Surat tentang alasan mempekerjakan TKA;
- b) Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan atau Surat Persetujuan Tetap yang berlaku;

- c) RPTKA yang telah disajikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- d) Copy paspor dan visa TKA disertai cap/tanda pendaratan apabila TKA sudah datang di Indonesia;
- e) Riwayat hidup TKA;
- f) Copy ijazah dan atau pengalaman kerja;
- g) Pas photo TKA sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 X 6 cm.

Bagi TKA yang akan dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak yang jangka waktunya kurang dari 4 (empat) bulan tidak diperlukan RPTKA dan setelah masa berlaku 4 (empat) bulan tidak dapat diperpanjang.

Apabila perusahaan akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau mendesak yang akan digunakan lebih dari 4 (empat) bulan, maka pengusaha diwajibkan memiliki RPTKA khusus atau terbatas (Surat Edaran No. 04/MEN/1992).

#### 5) Permohonan IKTA untuk Artis Seniman

Permohonan IKTA bagi artis dan seniman diajukan oleh Impresariat dengan melampirkan :

- a) Copy surat kontrak antara perusahaan jasa Impresariat dengan artis luar negeri;
- b) Copy surat perjanjian kerja antara usaha jasa Impresariat dengan pihak penyelenggara pertunjukan atau copy surat perjanjian antara usaha jasa

Impresariat sebagai penyelenggara pertunjukan dengan pihak pengelola usaha hiburan;

- c) Rencana penyelenggaraan pertunjukan hiburan yang meliputi tempat penyelenggaraan, kota, dan uraian hiburan yang akan ditampilkan;
- d) Copy paspor;
- e) Copy pertunjukan atau guntingan iklan pertunjukan;
- f) Pas photo ukuran 4 X 6 cm terbaru;
- g) Daftar riwayat hidup.

Permohonan tersebut diajukan kepada Komisi Penilai Kegiatan dan Hiburan (KPKH) yang setelah mendapatkan persetujuannya disampaikan kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja – Ditjen Binalatpendagri – Depnakertrans.

#### 6) Pengecualian Kewajiban Memiliki IKTA

Pengguna TKA dalam mempekerjakan TKA tidak diwajibkan memiliki IKTA untuk kunjungan usaha bukan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut :

- a) Melakukan peninjauan ke lapangan dan atau membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor/ekspor;
- b) Mengadakan penjajagan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon partnernya di Indonesia;
- c) Mengadakan pembicaraan dengan pimpinan perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan baik di bidang permodalan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaannya di luar negeri;

- d) Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli;
- e) Mengikuti pameran di Indonesia;
- f) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, agama, dan budaya baik yang dilaksanakan swasta maupun Pemerintah;
- g) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;
- h) Melakukan kunjungan jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- i) Mengikuti pelatihan di Indonesia.

Perusahaan yang mendatangkan TKA untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas, wajib melaporkan kedatangan TKA kepada kantor Dinas bidang ketenagakerjaan daerah Kota/Kabupaten setempat dengan menyampaikan surat pemberitahuan dan keperluan kedatangannya serta copy paspor dan visa TKA yang bersangkutan.

### **B.3. Standard Operating Procedures (SOP) Pelayanan Pemberian Ijin Mempekerjakan TKA**

Dalam pelaksanaan pelayanan pemberian ijin mempekerjakan TKA telah ditetapkan *standard operating procedures* khususnya jangka waktu penyelesaian sebagaimana dalam tabel 1.

Apabila jangka waktu penyelesaian pelayanan pemberian ijin mempekerjakan TKWNA tidak sebagaimana yang telah ditetapkan, maka

pengguna TKWNA dapat menegur langsung kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.

Tabel 6 : *Standard Operating Procedures* Pelayanan Pemberian Ijin Mempekerjakan TKA

| No | Jenis Pelayanan                 | Penyelesaian |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Pengesahan RPTK                 | 2 – 4 hari   |
| 2. | IKTA :                          |              |
|    | a. Rekomendasi/Surat Keterangan | 1 – 2 hari   |
|    | b. IKTA (TA-4)                  | 1 – 2 hari   |

Sumber : Dit. Diaguna – Ditjen Binalatpendagri 2001

#### B.4. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan terindap pelaksanaan UU No. 3 tahun 1958 dilakukan oleh PPNS apabila terjadi pelanggaran seperti :

- a) Mempekerjakan TKWNA tanpa dilengkapi IKTA walaupun mereka secara legal dengan menggunakan visa wisata, visa usaha, dan visa sosial budaya, dan visa kunjungan beberapa kali;
- b) Mempekerjakan TKWNA pada jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan tercantum dalam IKTA;
- c) Memasukan TKWNA secara ilegal.
- d) Yang termasuk aparat pengawasan terdiri dari :
  1. Dirjen Binawas/PPNS – Depnakertrans menyangkut norma kerja;
  2. Dirjen imigrasi – Departemen Kehakiman HAM menyangkut keimigrasian;
  3. Direktur Pengawasan Orang Asing – POLRI; dan
  4. HANKAM menyangkut aspek keamanan.

Disamping pengawasan dilakukan pula pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui penyuluhan dan bimbingan kepada pengguna TKA yang akan mempekerjakan TKA dan TKA yang bersangkutan.

### **C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi**

Dalam hubungannya dengan kepemilikan NPWP pribadi TKA, di bawah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan NPWP.

#### **C.1. Pendaftaran Wajib Pajak / NPWP**

Pendaftaran NPWP diatur dalam pasal 2 Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000. Setiap Wajib Pajak (WP) yang memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib / harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dimana WP bertempat tinggal / bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan NPWP. NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan, wajib pajak harus sudah memiliki NPWP. Seseorang yang tidak mendaftarkan NPWP, dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Terdapat perubahan dalam penerapan WP yang berkewajiban memiliki NPWP yakni :

- Ketentuan lama, Sampai dengan 31 Desember 2000 (UU no 6 tahun 1983) :
  - ❖ WP-OP yang penghasilannya melebihi PTKP harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat pada akhir tahun

- ❖ WP-OP yang penghasilannya hanya bersumber dari satu pemberi kerja dan pemberi kerja tersebut telah memotong PPh-nya tidak perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- Ketentuan baru , efektif sejak 1 Jan 2001 (UU no 16 tahun 2000)
  - ❖ WP-OP harus mendaftarkan diri paling lambat satu bulan sejak dimulainya kegiatan usaha/pekerjaan bebas
  - ❖ WP-OP harus mendaftarkan diri paling lambat bulan berikutnya sejak penghasilannya dari pemberi kerja telah melebihi PTKP

## C.2. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Yang wajib mendaftarkan diri adalah :

- a. Setiap WP badan
- b. WP Perseorangan (Orang Pribadi / OP), yang memperoleh penghasilan melebihi PTKP yang ditetapkan sebagai berikut :

| Rp. Setahun | Keterangan                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 2.880.000   | WP-OP tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan    |
| 4.320.000   | WP-OP tidak kawin tapi memiliki 1 orang tanggungan |
| 5.760.000   | WP-OP tidak kawin tapi memiliki 2 orang tanggungan |
| 7.200.000   | WP-OP tidak kawin tapi memiliki 3 orang tanggungan |

| Rp. Setahun | Keterangan                                   |
|-------------|----------------------------------------------|
| 4.320.000   | WP-OP kawin tapi tidak memiliki tanggungan   |
| 5.760.000   | WP-OP kawin tapi memiliki 1 orang tanggungan |

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 7.260.000 | WP-OP kawin tapi memiliki 2 orang tanggungan |
| 8.640.000 | WP-OP kawin tapi memiliki 3 orang tanggungan |

- c. Badan Usaha Tetap
- d. WP sebagai pemungut / pemotong pajak
- e. Pengusaha Kena Pajak

Peraturan yang sangat erat dengan kewajiban seseorang berstatus karyawan baik itu karyawan lokal ataupun TKA adalah Keputusan Dirjen Pajak no 338/PJ./2001 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP OP yang Berstatus Sebagai Karyawan .

Pada peraturan ini hal-hal yang penting adalah sebagai berikut :

- Pasal 1: WP OP yang berstatus sebagai karyawan adalah karyawan tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas PTKP
- Pasal 2 : Setiap WP OP yang berstatus sebagai karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP

Untuk tarif pajak pada penghasilan kena pajak pada WP OP adalah :

| Tarif | Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PhKP)     |
|-------|-------------------------------------------|
| 5 %   | PhKP sampai dengan Rp 25 juta             |
| 10 %  | PhKP di atas Rp 25 juta s.d. Rp 50 juta   |
| 15 %  | PhKP di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta  |
| 25 %  | PhKP di atas Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta |
| 35 %  | PhKP di atas Rp 200 juta                  |

### C.3. Fungsi NPWP

- a) Untuk mengetahui identitas WP

- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
- c) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP
- d) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan misalnya dalam SSP yang harus mencantumkan NPWP
- e) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP seperti PIB dan PEB
- f) Untuk keperluan pelaporan SPT masa dan Tahunan

#### **C.4. Tempat Pendaftaran dan Syarat Pendaftaran**

##### **C.4.1. Tempat Pendaftaran**

- ❖ KPP Lokasi (berdasarkan tempat kegiatan usaha pemberi kerja)
- ❖ KPP Domisili (berdasarkan tempat tinggal WP-OP yang berstatus sebagai karyawan)

Lebih detailnya pendaftaran NPWP berkaitan dengan jenis usaha WP kepada kantor pajak yang membawahnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta di KPP PND Jakarta;
- ❖ WP PMA tidak Go Public di KPP PMA ( kecuali, yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan, diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat);
- ❖ WP Badan dan Orang Asing di KPP Badora;

- ❖ WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa / Go Public ( kecuali, WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat );
- ❖ WP BUMD di luar DKI Jakarta di KPP setempat;
- ❖ Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPn BM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.

#### C.4.2. Syarat Pendaftaran

- ❖ Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak ke KPP
- ❖ Melampirkan fotokopi KTP, Paspor, Surat Keterangan Tempat Tinggal, kartu NPWP diri sendiri, dan/atau kartu NPWP suami
- ❖ Melampirkan surat kuasa bila proses pendaftaran didelegasikan kepada pihak lain

#### C.5. Sanksi

Sanksi Karena Tidak Mendaftarkan Diri adalah :

##### ♦ Sanksi administrasi

KPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menetapkan karyawan sebagai WP-OP dan kepada karyawan tersebut diberikan NPWP

##### ♦ Sanksi pidana

Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan sanksi :

- Penjara maksimum 6 tahun; dan
- Denda paling tinggi 4 kali lipat pajak terutang yang tidak/kurang dibayar

#### **C.6. Rancangan Undang-Undang Perpajakan (RUU) dalam hubungannya dengan NPWP**

Dalam RUU ini (rencananya akan di sahkan pada awal tahun 2005), karyawan yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif hingga dua kali lipat dibanding karyawan yang mempunyai NPWP, hal yang sama juga berlaku atas penghasilan kelompok PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Dalam draft RUU Pajak penghasilan, disebutkan PPh Pasal 21 akan dikembalikan menjadi withholding murni dengan tidak lagi memperhitungkan biaya jabatan, biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak sebagai dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima karyawan.

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan tersebut dapat berupa antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Dalam pengenaan PPh Pasal 21 atas karyawan yang berlaku saat ini tidak dibedakan antara mereka yang mempunyai NPWP atau tidak mempunyai NPWP.. Namun dalam RUU Pajak Penghasilan ini, Ditjen Pajak mengusulkan adanya perbedaan. Karyawan yang tidak mempunyai NPWP, katanya, akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi dibanding mereka yang telah mempunyai NPWP. Karyawan dengan penghasilan bruto per bulan di atas Rp1 juta hingga Rp5 juta, misalnya, akan dikenakan PPh dengan tarif 10%. Namun bila tidak mempunyai

NPWP, katanya, akan dikenakan PPh sebesar 25%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Sebab jika tidak mempunyai NPWP, selain dikenakan pajak lebih besar, juga tidak berhak mengajukan restitusi jika ada kelebihan pajak.

Dalam UU PPh yang berlaku saat ini, ketentuan tentang wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan hanya dari satu sumber tidak perlu mempunyai NPWP, telah dicabut. Dengan demikian, sepanjang penghasilan yang diperoleh lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak peduli apakah penghasilan tersebut berasal hanya dari satu sumber atau lebih, yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dalam RUU itu juga diatur kriteria karyawan yang wajib ber-NPWP yakni sebagai berikut :

- Pertama, karyawan yang mempunyai penghasilan bruto hingga Rp1 juta per bulan tidak wajib mempunyai NPWP.
- Kedua, karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan wajib mempunyai NPWP namun tidak wajib mengisi surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi.
- Ketiga, karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan, wajib NPWP, wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi, wajib menyampaikan daftar harta/kekayaan dan PPh final.



## BAB IV

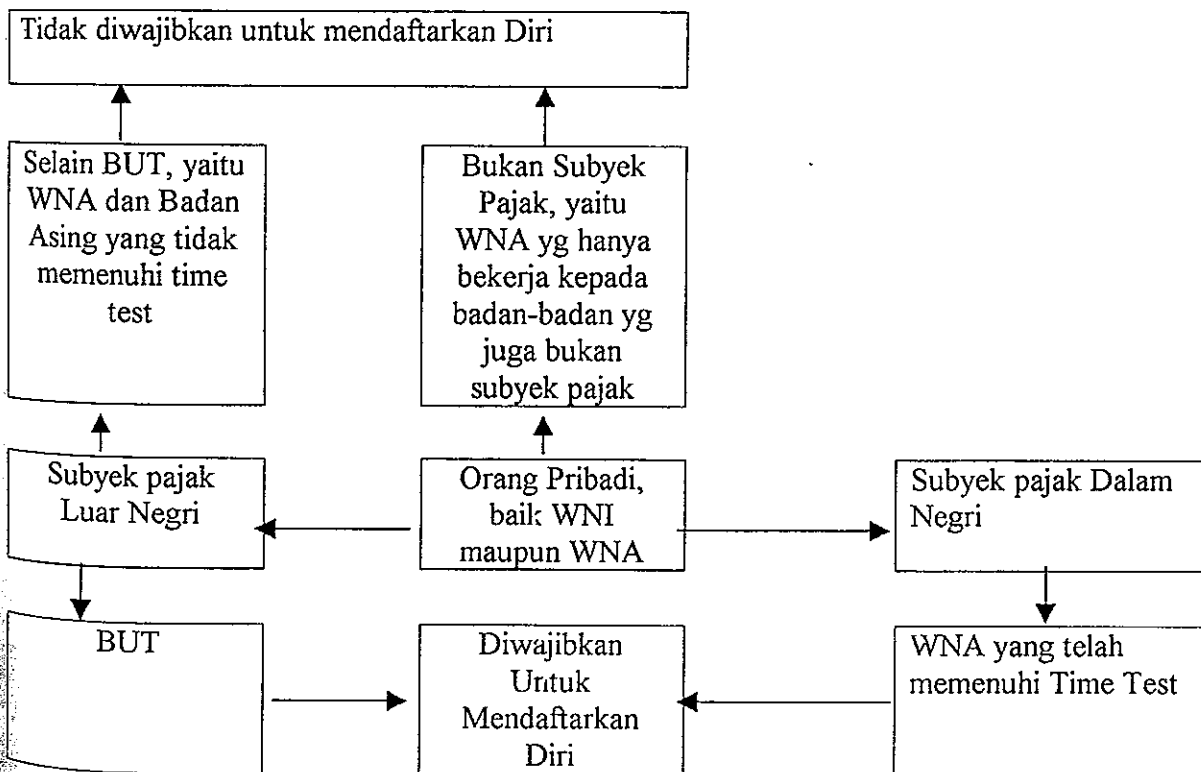
### PEMBAHASAN

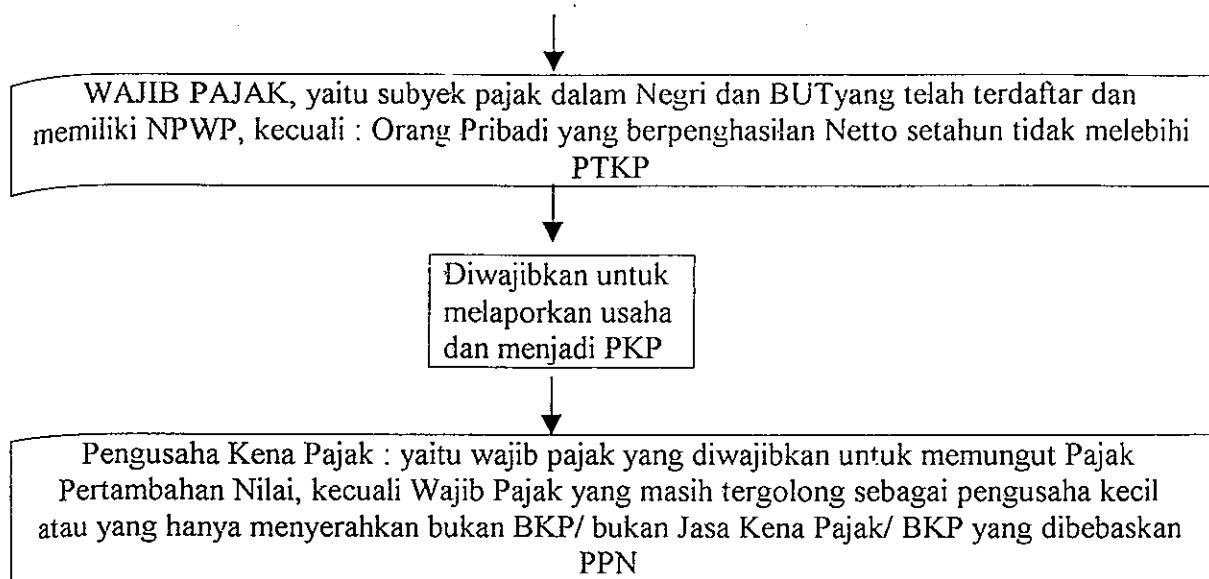
#### A. Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-Undang Pajak Domestik

Subyek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan yang dibedakan atas :

- Subyek pajak Dalam Negri (DN)
- Subyek Pajak Luar Negri (LN)

Seringkali masyarakat menyamakan pengertian subyek pajak LN dengan bukan subyek pajak. Subyek pajak LN tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan Wajib Pajak adalah subyek pajak, yang terdiri dari subyek pajak DN dan BUT. Skema yang menggambarkan kedudukan subyek pajak, wajib pajak ditinjau dari sisi orang pribadi





Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000, meskipun TKA tersebut belum atau tidak memenuhi time test di Indonesia yakni 183 hari, akan tetapi TKA yang sudah memiliki KITAS dan IKTA memiliki keinginan untuk tinggal selama 1 tahun kedepan sesuai masa berlaku KITAS dan IKTA seperti tercantum dalam penjelasan UU Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 3 huruf a yakni :

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Pajak Domestik setiap TKA yang sudah memiliki KITAS dan IKTA adalah subyek pajak Dalam Negeri, dan apabila penghasilannya melebihi PTKP diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP Pribadi. Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada TKA yang pendapatannya di bawah PTKP bahkan kebanyakan mempunyai penghasilan yang sangat tinggi dibandingkan dengan karyawan lokal.

## B. Tenaga Kerja Asing Menurut Tax Treaty

Tax Treaty seperti kita ketahui lazimnya dibuat berdasarkan salah satu dari 2 model yang saat ini dikenal yaitu model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan model UN (United Nations). Dua model ini menjadi acuan bagi kedua negara yang merundingkan sebuah persetujuan penghindaran pajak berganda internasional.. Masing-masing dari ketiga model tersebut akan menguraikan tentang penghasilan dari karyawan atau *"income from Dependent Personal Services"* seperti dibawah ini

### OECD Model :

#### COMMENTARY ON ARTICLE 15 CONCERNING THE TAXATION OF INCOME FROM EMPLOYMENT<sup>12</sup>

*"Paragraph 1 establishes the general rule as to the taxation of income from payment (other than pensions), namely, that such income is taxable in the State where the employment is actually exercised. Employment is exercised in the place where the employee is physically present when performing the activities for which the employee is paid. One consequence of this would be that a resident of a Contracting state who derived remuneration, in respect of an employment, from sources in the other state could not be taxed in that other State in respect of that remuneration merely because the result of this work were exploited in that other State."*

*"The general rule is subject to exception only in the case of pensions (Article 18) and of remuneration and pensions in respect of government service (Article 19). Non employment remuneration of members of boards of directors of companies is the subject of article 16".*

*"Member countries have generally understood the term 'salaries, wages and other similar remuneration' to include benefits in kind received in respect of an employment"*

*The three conditions prescribed in this paragraph must be satisfied for the remuneration to qualify for the exemption.*

---

<sup>12</sup> Model Tax Convention on Income & On Capital, Condensed Version. OECD. April 2000

- *The first condition is that the exemption to the 183-day period.*
- *The second condition is that the employer paying the remuneration must not be resident of the State in which the employment is exercised.*
- *Under the third condition, if the employer has in the State in which the employment is exercised a permanent establishment (or a fixed base of if he perform professional services or other activities of an independent character), the exemption is given only on condition that the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base he has in that State."*

*The competent authorities may refer to the circumstances enabling them to establish hat the real employer is the user of the labour (and not the foreign intermediary) :*

- *the hirer does not bear the responsibility or risk for the results produced by the employee's work;*
- *the authority to instruct the worker lies with the user;*
- *the work is performed at a place which is under the control and responsibility of the user;*
- *the remuneration to the hirer is calculated on the basis of the time utilised, or there is in other ways a connection between this remuneration and wages received by the employee;*
- *tools and materials are essentially put at the employee's disposal by the user;*
- *the number and qualifications of the employees are not solely determined by the hirer.*

UN Model :

### DEPENDENT PERSONAL SERVICES<sup>13</sup>

*Article of 15 United Nations Model Convention reproduces article 15 of the OECD model convention, the commentary on which reads as follows:*

*"Paragraph 1 establishes the general rule as to the taxation of income from payment (other than pensions), namely, that such income is taxable in the State where the employment is actually exercised. Employment is exercised in the place where the employee is physically present when performing the activities for which the employee is paid. One consequence of this would be that a resident of a Contracting state who derived remuneration, in respect of an employment, from sources in the other state could not be taxed in that other State in respect of that remuneration*

<sup>13</sup> United Nation Model, Double Tax coonection between Developing & Development country, UN, New York 2000, Department Economy & Social Affair

*merely because the result of this work were exploited in that other State."*  
[para 11]

*"The general rule is subject to exception only in the case of pensions (Article 18) and of remuneration and pensions in respect of government service (Article 19). Non employment remuneration of members of boards of directors of companies is the subject of article 16" [para 2]*

*"Member countries have generally understood the term "salaries, wages and other similar remuneration" to include benefits in kind received in respect of an employment" [para 2.1]*

*The three conditions prescribed in this paragraph must be satisfied for the remuneration to qualify for the exemption.*

- *The first condition is that the exemption to the 183-day period.*
- *The second condition is that the employer paying the remuneration must not be resident of the State in which the employment is exercised.*
- *Under the third condition, if the employer has in the State in which the employment is exercised a permanent establishment (or a fixed base of if he perform professional services or other activities of an independent character), the exemption is given only on condition that the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base he has in that State."*  
[Para 7.1]

*The competent authorities may refer to the circumstances enabling them to establish that the real employer is the user of the labour (and not the foreign intermediary) :*

- *the hirer does not bear the responsibility or risk for the results produced by the employee's work;*
- *the authority to instruct the worker lies with the user;*
- *the work is performed at a place which is under the control and responsibility of the user;*
- *the remuneration to the hirer is calculated on the basis of the time utilised, or there is in other ways a connection between this remuneration and wages received by the employee;*
- *tools and materials are essentially put at the employee's disposal by the user;*
- *the number and qualifications of the employees are not solely determined by the hirer.*

Saat ini Indonesia telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 54 (lima puluh empat) negara treaty partners. Pengertian *"Income from Dependent Personal Services"* menurut setiap perjanjian tersebut mempunyai arti yang

hampir sama. Dikarenakan treaty partner dengan Indonesia di seluruh dunia ada 54 yang dirasa penulis terlalu banyak untuk ditampilkan semuanya, maka diambil lingkungan yang terdekat dengan negara Indonesia yakni ASEAN. ASEAN merupakan kelompok negara-negara di Asia Tenggara yang sekarang ini beranggotakan 9 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam, Laos dan Kamboja . Hanya Laos dan Kamboja yang belum memiliki Tax Treaty dengan Indonesia. Adapun menurut masing-masing treaty partners Indonesia di ASEAN adalah sebagai berikut :

| Singapore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Singapore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependent Personal Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1. Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.</p> <p>2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:</p> <p>(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and</p> | <p>1. Berlaku ketentuan-ketentuan pasal-pasal 15, 17, 18 dan 20 , gaji, upah dan balas jasa lainnya yang sejenis yang diterima oleh penduduk suatu negara sehubungan dengan suatu pekerjaan , dan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain. Balas jasa yang diterima karena melakukan pekerjaan di negara lain, dapat dikenakan pajak di negara lain itu.</p> <p>2. Meskipun diatur oleh ketentuan ayat 1, balas jasa yang diterima oleh seseorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di negara lain, hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama, jika :</p> <p>a. Sipenerima berada di negara lain itu selama suatu masa atau massa-massa yang jumlahnya tidak melebihi</p> |

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is a resident of the first-mentioned State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration derived in respect of any employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

#### Malaysia

##### Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 15, 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and similar remuneration or income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of a similar character, shall be taxable only in that State unless the services or activities are exercised or performed in the other Contracting State. If the employment, services or activities are so exercised or performed, such remuneration or income as is derived therefrom may be taxed in the other State.

2. Notwithstanding the provisions of

183 hari dalam tahun takwin yang bersangkutan; dan

- b. Balas jasa tersebut dibayar oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk negara pihak lain itu, atau
- c. Balas jasa tersebut tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tertentu yang dipunyai oleh majikan di negara lain itu.

Meskipun diatur oleh ketentuan –ketentuan terdahulu dari pasal ini, balas jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan sebagai anggota dari awak kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur internasional oleh suatu perusahaan di suatu negara, akan dikenakan pajak di negara itu.

#### Malaysia

##### Pekerjaan Bebas

- 1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal-pasal 15,16,17,18,19 dan 20, gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa atau penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu negara pada persetujuan sehubungan dengan suatu pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan lain yang sejenis, hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut , kecuali jika pekerjaan tersebut dilakukan di negara pihak pada persetujuan lainnya. Dalam hal demikian balas jasa yang diterima karena pekerjaan itu , dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut.

2. Menyimpang dari ketentuan-

paragraph 1, remuneration or income derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, services or activities exercised or performed in any calendar year in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if:

(a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned;

(b) the services or activities are exercised or performed for or on behalf of a person who is a resident of the first-mentioned State; and

(c) the remuneration or income is not borne by a permanent establishment which the person paying the remuneration has in the other State.

3. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised on board a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, shall be taxable only in that State.

ketentuan ayat 1, balas jasa yang diterima oleh seseorang penduduk suatu negara pada persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di negara pada persetujuan lainnya, hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama, apabila :

- a. Sipenerima balas jasa berada di negara dalam masa masa atau massa-massa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun takwin yang bersangkutan; dan
- b. Balas jasa tersebut dibayar oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk negara lain itu, atau
- c. Balas jasa tersebut tidak akan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh majikan di negara lain itu.

3. Istilah dari "Pekerjaan Bebas" meliputi pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian pula pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi dan akuntan

4. Meskipun diatur oleh ketentuan – ketentuan terdahulu dari pasal ini, balas jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan sebagai anggota dari awak kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur internasional oleh suatu perusahaan di suatu negara, akan dikenakan pajak di negara itu.

## Philipina

### Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 16 (Directors' Fees), 18 (Pensions and Annuities), 19 (Government Service), 20 (Professors and Teachers), and 21 (Students and Trainees), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in that other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

## Philipina

### Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja

1. Berlaku ketentuan-ketentuan pasal-pasal 16 (pendapatan para Direktur), 18 (Pensiun dan Tunjangan hari tua), 19 (Pekerjaan Pemerintah) dan 20 (Para guru besar dan Guru), 21 (Siswa dan peserta latihan), gaji, upah dan balas jasa lainnya yang sejenis yang diterima oleh penduduk suatu negara sehubungan dengan suatu pekerjaan, dan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain. Balas jasa yang diterima karena melakukan pekerjaan di negara lain, dapat dikenakan pajak di negara lain itu.
2. Meskipun diatur oleh ketentuan ayat 1, balas jasa yang diterima oleh seseorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di negara lain, hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama, jika :
  - a. Sipenerima berada di negara lain itu selama suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun takwin yang bersangkutan; dan
  - b. Balas jasa tersebut dibayar oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk negara pihak lain itu, atau
  - c. Balas jasa tersebut tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tertentu yang dimiliki oleh majikan

3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment as a member of a regular crew or complement of a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

di negara lain itu.

3. Meskipun diatur oleh ketentuan – ketentuan terdahulu dari pasal ini, balas jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan sebagai anggota dari awak kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur internasional oleh suatu perusahaan di suatu negara, akan dikenakan pajak di negara itu.

#### **Brunai Darussalam**

##### **Dependent Personal Services**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration or income for personal services derived by a resident of a Contracting State, shall be taxable only in that Contracting State unless the services are performed in the other Contracting State. If the services are so performed, such remuneration or income as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration or income derived by a resident of a Contracting State for personal services performed in the other Contracting State shall be exempt from tax of that other Contracting State if -

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period; and
- (b) the remuneration or income is paid by, or on behalf of, a person who is a resident of the first-mentioned State; and

#### **Brunai Darussalam**

##### **Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja**

1. Berlaku ketentuan-ketentuan pasal-pasal 16 , 18 , 19 dan 20 , gaji, upah dan balas jasa lainnya yang sejenis yang diterima oleh penduduk suatu negara sehubungan dengan suatu pekerjaan , dan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain. Balas jasa yang diterima karena melakukan pekerjaan di negara lain, dapat dikenakan pajak di negara lain itu.

2. Meskipun diatur oleh ketentuan ayat 1, balas jasa yang diterima oleh seseorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di negara lain, hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama, jika :

- a. Sipenerima berada di negara lain itu selama suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun takwin yang bersangkutan; dan
- b. Balas jasa tersebut dibayar oleh, atau atas nama

(c) the remuneration or income is not borne by a permanent establishment which that person has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

#### Thailand

##### Dependent Personal Services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

majikan yang bukan merupakan penduduk negara pihak lain itu, atau

c. Balas jasa tersebut tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tertentu yang dipunyai oleh majikan di negara lain itu.

3. Meskipun diatur oleh ketentuan – ketentuan terdahulu dari pasal ini, balas jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan sebagai anggota dari awak kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur internasional oleh suatu perusahaan di suatu negara, akan dikenakan pajak di negara itu.

#### Thailand

##### Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal-pasal 16,17,18,19, 20 dan 21, gaji, upah dan balas jasa lain yang serupa yang diperoleh penduduk suatu negara sehubungan dengan suatu pekerjaan yang dilakukannya, hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali pekerjaan itu dilakukan dinegara lain. Apabila suatu pekerjaan dilakukan di negara lain, balas jasa yang diterimanya dapat dikenakan pajak di negara lain itu.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, balas jasa yang diterima oleh seseorang penduduk suatu negara , sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di negara lain, hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama apabila :

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by or paid on behalf of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Vietnam

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other **similar remuneration derived by a resident** of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

a. Penerima balas jasa berada di negara lain itu untuk suatu masa atau massa-massa yang jumlahnya tidak melebihi 90 hari dalam tahun buku yang bersangkutan; dan

b. Balas jasa yang dibayarkan oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk negara lain itu, dan

c. Balas jasa itu tidak menjadi beban atau dibayar atas nama suatu kedudukan tetap atau suatu tempat tertentu yang menjadi milik majikan negara lain itu.

Menyimpang dari ketentuan –ketentuan sebelumnya dalam pasal ini, balas jasa yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan diatas kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur internasional oleh suatu perusahaan dari satu negara, hanya akan dikenakan pajak di negara itu.

Vietnam

Pekerjaan Dalam Hubungan Kerja

1. Dengan memperhatikan Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 16,18,19 dan 20, **gaji upah dan imbalan lainnya** yang serupa yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan dinegara pihak lainnya pada persetujuan. Dalam hal demikian maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 90 days within any twelve-month period, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya itu.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu negara pihak pada pihak persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di negara pihak lainnya pada persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama apabila :

a. Penerima imbalan berada di negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau massa-massa yang jumlahnya tidak melebihi 90 hari dalam masa 12 bulan; dan

b. Imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara pihak lainnya tersebut, atau

c. Imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara pihak lain tersebut

3. Menyimpang dari ketentuan – ketentuan sebelumnya dalam pasal ini, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan diatas kapal laut atau pesawat udara dioperasikan dalam jalur internasional oleh suatu perusahaan dari satu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut.

Dari keenam perjanjian diatas bahwa pendapatan dari bekerja atas masing-masing warga negaranya yang bekerja di luar negri / di negara sumber atau apabila ada TKA yang melakukan pekerjaan yang dilakukan dinegara mitranya (negara sumber) maka negara mitranya dapat mengenakan pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya tersebut sepanjang dipenuhi salah satu dari syarat di bawah ini ;

1. Penerima gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa, berada di negara mitra (negara sumber) melebihi jangka waktu (*time test*) yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan yang bersangkutan; atau,
2. Gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa itu dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang merupakan penduduk (*resident*) atau berkedudukan di negara sumber; atau,
3. Gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa itu dibebankan sebagai biaya oleh Bentuk Usaha tetap (BUT/ *Permanent Establishment*) atau tempat usaha tetap (*Fixed Base*) yang dimiliki pemberi kerja dinegara sumber.

Sebagai perbandingan *time test* dari setiap P3B negara-negara yang mempunyai perjanjian dengan Indonesia adalah sebagai berikut

Tabel 7 . DEPENDENT PERSONAL SERVICES

| NO. | COUNTRIES          | TIME TEST             | PAID BY<br>INDONESIAN<br>EMPLOYER | BORNE BY PE<br>INDONESIA |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Australia          | 120 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 2.  | Austria            | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 3.  | Belgium            | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
|     | Renegosiasi*       | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 4.  | Brunei Darussalam* | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 5.  | Bulgaria           | 183 days/taxable year | Yes                               | Yes                      |
| 6.  | Canada             | 120 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 7.  | Czech              | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 8.  | Denmark            | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 9.  | Egypt*             | 90 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 10. | Finland            | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 11. | France             | 183 days/12 months    | Yes                               | Yes                      |
| 12. | Germany            | 183 days/fiscal year  | Yes                               | Yes                      |

| NO. | COUNTRIES          | TIME TEST              | PAID BY<br>INDONESIAN<br>EMPLOYER | BORNE BY PE<br>INDONESIA |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 13. | Hungary            | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 14. | India              | 183 days/fiscal year   | Yes                               | Yes                      |
| 15. | Italy              | 183 days/fiscal year   | Yes                               | Yes                      |
| 16. | Japan              | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 17. | Jordan             | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 18. | Korea, Republic Of | 183 days/fiscal year   | Yes                               | Yes                      |
| 19. | Kuwait             | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 20. | Luxembourg         | 183 days/taxable year  | Yes                               | Yes                      |
| 21. | Malaysia           | 183 days/calendar year | No                                | Yes                      |
| 22. | Mauritius          | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 23. | Mongolia           | 91 days/calendar year  | Yes                               | Yes                      |
| 24. | Netherlands        | 91 days/12 months      | Yes                               | Yes                      |
| 25. | New Zealand        | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 26. | Norway             | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 27. | Pakistan           | 90 days/12 months      | Yes                               | Yes                      |
| 28. | Philippines, The   | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 29. | Poland             | 183 days/taxable year  | Yes                               | Yes                      |
| 30. | Romania            | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 31. | Russia*            | 90 days/calendar year  | Yes                               | Yes                      |
| 32. | Seychelles         | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 33. | Singapore          | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 34. | Slovak             | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 35. | South Africa       | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 36. | Spain              | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 37. | Sri Lanka          | 90 days/12 months      | Yes                               | Yes                      |
| 38. | Sudan              | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 39. | Sweden             | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 40. | Switzerland        | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 41. | Syria              | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 42. | Taiwan             | 183 days/taxable year  | Yes                               | Yes                      |
| 43. | Thailand           | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 44. | Tunisia            | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 45. | Turkey             | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 46. | U.A.E              | 183 days/fiscal year   | Yes                               | Yes                      |
| 47. | Ukraine            | 183 days/calendar year | Yes                               | Yes                      |
| 48. | United Kingdom     | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 49. | United States      | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 50. | Uzbekistan         | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 51. | Venezuela          | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 52. | Vietnam            | 90 days/12 months      | Yes                               | Yes                      |
| 53. | Suriname           | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |
| 54. | China              | 183 days/12 months     | Yes                               | Yes                      |

\* P3B belum berlaku tetapi sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, Sumber Tax Treaty 2000 software

### C. Data Dan Analisa Data

Data yang diperoleh adalah data yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing (BADORA) Jakarta sebagai kantor yang melayani pendaftaran NPWP

Pribadi bagi Orang Asing / TKA di Jakarta dan juga data dari Direktorat Jendral Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta yang berwenang untuk mengeluarkan ijin IKTA bagi TKA di Jakarta. Data tersebut adalah 100 % populasi sebagai data dalam analisa data menggunakan Analisa Regresi Sederhana. Sedangkan variabel yang digunakan adalah :

Variabel bebas (X) : Data TKA yang mempunyai IKTA

Variabel tergantung (Y) : Data TKA yang memiliki NPWP

Detail data tersebut adalah sebagai berikut ;

Pribadi bagi Orang Asing / TKA di Jakarta dan juga data dari Direktorat Jendral Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta yang berwenang untuk mengeluarkan ijin IKTA bagi TKA di Jakarta. Data tersebut adalah 100 % populasi sebagai data dalam analisa data menggunakan Analisa Regresi Sederhana. Sedangkan variabel yang digunakan adalah :

Variabel bebas (X) : Data TKA yang mempunyai IKTA

Variabel tergantung (Y) : Data TKA yang memiliki NPWP

Detail data tersebut adalah sebagai berikut ;

TABEL 8. IKTA MENURUT JABATAN

PERIODE 2003

SELURUH INDONESIA

| NO                                                        | JABATAN          | BULAN |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Total  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                           |                  | JAN   | FEB   | MARET | APRIL | MEI   | JUNI  | JULI  | AGUST | SEP   | OKT   | NOV   | DES   |        |
| 1                                                         | Pimpinan         | 177   | 17    | 397   | 305   | 420   | 328   | 436   | 372   | 410   | 524   | 874   | 848   | 5,108  |
| 2                                                         | Profesional      | 475   | 29    | 1,325 | 1,671 | 2,018 | 1,394 | 1,935 | 1,480 | 1,555 | 1,687 | 2,771 | 2,196 | 18,536 |
| 3                                                         | Supervisor       | 17    | 4     | 40    | 16    | 18    | 12    | 19    | 22    | 7     | 12    | 13    | 18    | 198    |
| 4                                                         | Teknisi/Operator | 1     | 0     | 1     | 10    | 12    | 5     | 5     | 17    | 21    | 30    | 88    | 32    | 222    |
| 5                                                         | Lainnya          | 1,178 | 1,792 | 238   | 17    | 23    | 3     | 12    | 5     | 7     | 19    | 13    | 20    | 3,327  |
|                                                           | Jumlah           | 1,848 | 1,842 | 2,001 | 2,019 | 2,491 | 1,742 | 2,407 | 1,896 | 2,000 | 2,272 | 3,759 | 3,114 | 27,391 |
| Sumber : Direktorat Jendral Tenaga kerja dan Transmigrasi |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

TABEL 9. IKTA MENURUT SUB SEKTOR

PERIODE 2003

## SELURUH INDONESIA

| NO | SEKTOR/SUB SEKTOR                    | BULAN |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | Total |
|----|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
|    |                                      | JAN   | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEP | OKT | NOV | DES |       |
| 1  | Perindustrian dan Perdagangan        |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |
|    | Industri Kimia Dasar                 | 30    | 29  | 55  | 57  | 64  | 52  | 57  | 49   | 50  | 45  | 85  | 75  | 648   |
|    | Aneka Industri                       | 209   | 124 | 174 | 178 | 260 | 191 | 267 | 197  | 167 | 201 | 313 | 215 | 2,496 |
|    | Industri Logam Mesin Elekt dan Aneka | 128   | 128 | 137 | 186 | 178 | 137 | 216 | 149  | 111 | 142 | 225 | 200 | 1,937 |
|    | Perdagangan                          | 290   | 471 | 585 | 440 | 525 | 360 | 474 | 390  | 432 | 509 | 928 | 855 | 6,259 |
| 2  | Pertanian                            |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |
|    | Pertanian                            | 11    | 10  | 10  | 15  | 19  | 8   | 16  | 29   | 34  | 20  | 23  | 28  | 223   |
|    | Peternakan                           | 6     | 1   | 1   | 3   | 6   | 2   | 3   | 1    | 5   | 2   | 2   | 4   | 36    |
| 3  | Kehutanan                            | 2     | 11  | 0   | 0   | 6   | 2   | 4   | 5    | 3   | 4   | 8   | 6   | 51    |
| 4  | Kelautan dan Perikanan               |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |
|    | PBL Perikanan Tangkap                | 10    | 21  | 6   | 11  | 21  | 18  | 20  | 19   | 29  | 20  | 47  | 35  | 257   |
|    | PBL Perikanan Budidaya               | 2     | 1   | 8   | 4   | 8   | 8   | 16  | 4    | 9   | 5   | 10  | 12  | 87    |
| 5  | Pertambangan & Sumberdaya Mineral    |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |       |

|    |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|    | Perdagangan Umum                | 86  | 66  | 116 | 88  | 120 | 49  | 94  | 63  | 51  | 67  | 525 | 65  | 1,390 |
|    | Migas                           | 489 | 327 | 396 | 322 | 387 | 245 | 324 | 303 | 269 | 237 | 52  | 190 | 3,541 |
|    | Listrik                         | 9   | 0   | 3   | 6   | 7   | 5   | 8   | 2   | 4   | 6   | 15  |     | 65    |
| 6  | Kesehatan                       | 5   | 5   | 11  | 2   | 5   | 5   | 12  | 11  | 19  | 5   | 0   | 6   | 86    |
| 7  | Perhubungan dan Telekomunikasi  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|    | Perhubungan Darat               | 7   | 1   | 5   | 6   | 9   | 7   | 9   | 5   | 10  | 12  | 65  | 46  | 182   |
|    | Perhubungan Laut                | 24  | 103 | 16  | 19  | 90  | 25  | 125 | 32  | 21  | 24  | 93  | 98  | 670   |
|    | Perhubungan Udara               | 74  | 32  | 74  | 36  | 36  | 27  | 38  | 17  | 28  | 68  | 124 | 90  | 644   |
|    | Telekomunikasi                  | 18  | 17  | 13  | 23  | 23  | 21  | 0   | 48  | 23  | 42  | 93  | 76  | 397   |
| 8  | Pemukiman dan Prasarana Wilayah | 205 | 302 | 189 | 274 | 312 | 245 | 283 | 205 | 225 | 270 | 401 | 450 | 3,361 |
| 9  | Kebudayaan dan Pariwisata       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|    | Hotel dan Rumah Makan           | 29  | 13  | 33  | 38  | 51  | 42  | 77  | 34  | 42  | 63  | 54  | 68  | 544   |
|    | Jasa Hiburan dan Kebudayaan     | 32  | 38  | 51  | 49  | 45  | 40  | 40  | 36  | 65  | 40  | 96  | 70  | 602   |
| 10 | Agama                           | 1   | 0   | 0   | 29  | 67  | 40  | 45  | 32  | 57  | 14  | 21  | 36  | 342   |
| 11 | Keluangan                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|    | Moneter                         | 8   | 8   | 5   | 14  | 8   | 8   | 23  | 20  | 28  | 23  | 31  | 25  | 201   |
|    | Perbankan                       | 20  | 19  | 18  | 43  | 26  | 29  | 43  | 33  | 18  | 44  | 49  | 37  |       |

|                                                           |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                           | Asuransi                    | 3     | 3     | 8     | 7     | 7     | 4     | 5     | 4     | 2     | 13    | 8     | 12    | 379    |
| 12                                                        | Sosial Kemasyarakatan       | 16    | 26    | 5     | 3     | 9     | 11    | 12    | 13    | 20    | 7     | 101   | 56    | 279    |
| 13                                                        | Pendidikan                  | 126   | 78    | 57    | 144   | 159   | 141   | 157   | 171   | 256   | 366   | 354   | 325   | 2,334  |
| 14                                                        | Penerangan                  | 2     | 1     | 5     | 4     | 6     | 5     | 10    | 10    | 9     | 8     | 28    | 16    | 104    |
| 15                                                        | Lembaga/Instansi Pemerintah | 6     | 7     | 20    | 18    | 37    | 15    | 29    | 14    | 13    | 15    | 8     | 18    | 200    |
|                                                           | Jumlah                      | 1,848 | 1,842 | 2,001 | 2,019 | 2,491 | 1,742 | 2,407 | 1,896 | 2,000 | 2,272 | 3,759 | 3,114 | 27,391 |
| Sumber : Direktorat Jendral Tenaga kerja dan Transmigrasi |                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

TABEL 10. IKTA MENURUT KEWARGANEGARAAN

| PERIODE 2003      |                |       |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |       |
|-------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-------|
| SELURUH INDONESIA |                |       |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |       |
| NO                | WN             | BULAN |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |       |
|                   |                | JAN   | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | Total |
| 1                 | Amerka Serikat | 205   | 131 | 184 | 146 | 257 | 123 | 191 | 136  | 164  | 214 | 341 | 230 | 2,322 |
| 2                 | Australia      | 169   | 156 | 129 | 195 | 206 | 142 | 222 | 185  | 164  | 200 | 307 | 256 | 2,331 |

|    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 3  | Belanda       | 28  | 17  | 40  | 22  | 44  | 21  | 33  | 22  | 54  | 41  | 54  | 56  | 432   |
| 4  | Hongkong      | 6   | 1   | 5   | 7   | 9   | 14  | 12  | 2   | 6   | 7   | 2   | 12  | 83    |
| 5  | India         | 89  | 93  | 84  | 139 | 169 | 138 | 176 | 165 | 109 | 141 | 336 | 358 | 1,997 |
| 6  | Inggris       | 179 | 121 | 120 | 155 | 172 | 134 | 183 | 134 | 151 | 161 | 250 | 225 | 1,985 |
| 7  | Jepang        | 269 | 174 | 187 | 340 | 388 | 301 | 411 | 248 | 249 | 283 | 406 | 350 | 3,606 |
| 8  | Jerman        | 36  | 25  | 28  | 43  | 57  | 31  | 36  | 31  | 52  | 49  | 111 | 82  | 581   |
| 9  | Korea selatan | 119 | 70  | 98  | 162 | 191 | 147 | 193 | 171 | 160 | 191 | 297 | 189 | 1,988 |
| 10 | Kanada        | 122 | 52  | 65  | 51  | 66  | 50  | 67  | 56  | 46  | 72  | 111 | 85  | 843   |
| 11 | Malaysia      | 116 | 191 | 74  | 100 | 135 | 113 | 102 | 105 | 82  | 97  | 186 | 149 | 1,450 |
| 12 | Muangthai     | 20  | 60  | 19  | 17  | 48  | 28  | 46  | 45  | 36  | 35  | 126 | 92  | 572   |
| 13 | Prancis       | 53  | 36  | 71  | 59  | 66  | 43  | 50  | 45  | 53  | 47  | 132 | 80  | 735   |
| 14 | Philipina     | 80  | 93  | 104 | 109 | 147 | 101 | 147 | 82  | 146 | 106 | 165 | 150 | 1,430 |
| 15 | Selandia Baru | 27  | 25  | 33  | 36  | 37  | 28  | 34  | 31  | 29  | 36  | 28  | 46  | 390   |
| 16 | Singapura     | 43  | 34  | 67  | 58  | 72  | 43  | 64  | 51  | 41  | 54  | 93  | 74  | 694   |
| 17 | Taiwan        | 40  | 47  | 28  | 46  | 79  | 46  | 62  | 61  | 76  | 97  | 101 | 65  |       |



|    |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 11 | DKI Jakarta         | 1,279 | 1,298 | 1,346 | 1,240 | 1,449 | 1,024 | 1,220 | 1,011 | 1,098 | 1,348 | 2,195 | 2,190 | 16,698 |
| 12 | Jawa Barat          | 190   | 148   | 199   | 186   | 232   | 189   | 247   | 206   | 174   | 216   | 394   | 206   | 2,587  |
| 13 | Jawa Tengah         | 33    | 6     | 25    | 27    | 29    | 27    | 47    | 72    | 42    | 26    | 55    | 41    | 430    |
| 14 | DI Yogyakarta       | 7     | 0     | 12    | 12    | 7     | 10    | 9     | 4     | 16    | 2     | 10    | 11    | 100    |
| 15 | Jawa Timur          | 49    | 38    | 70    | 67    | 71    | 44    | 114   | 75    | 89    | 83    | 160   | 42    | 902    |
| 16 | Bali                | 23    | 9     | 35    | 34    | 59    | 43    | 37    | 60    | 77    | 49    | 93    | 52    | 571    |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 0     | 9     | 6     | 14    | 14    | 4     | 6     | 8     | 9     | 5     | 14    | 16    | 105    |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 1     | 0     | 9     | 8     | 24    | 12    | 2     | 0     | 8     | 4     | 6     | 5     | 79     |
| 19 | Kalimantan Barat    | 8     | 1     | 3     | 8     | 13    | 2     | 11    | 6     | 3     | 7     | 3     | 7     | 72     |
| 20 | Kalimantan Tengah   | 6     | 2     | 0     | 9     | 7     | 3     | 4     | 0     | 4     | 8     | 14    | 9     | 66     |
| 21 | Kalimantan Selatan  | 3     | 3     | 6     | 2     | 7     | 1     | 7     | 2     | 8     | 4     | 5     | 3     | 51     |
| 22 | Kalimantan Timur    | 53    | 178   | 11    | 14    | 122   | 15    | 60    | 47    | 68    | 39    | 89    | 43    | 739    |
| 23 | Sulawesi Utara      | 3     | 1     | 3     | 2     | 8     | 4     | 5     | 0     | 1     | 3     | 8     | 2     | 40     |
| 24 | Gorontalo           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | -      |
| 25 | Sulawesi Tengah     | 6     | 0     | 0     | 1     | 1     | 3     | 5     | 0     | 5     | 7     | 0     | 4     | 32     |
| 26 | Sulawesi Selatan    | 4     | 10    | 12    | 2     | 3     | 5     | 4     | 3     | 14    | 4     | 16    | 10    | 87     |
| 27 | Sulawesi Tenggara   | 4     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 0     | 1     | 0     | 1     | 14     |
| 28 | Maluku              | 12    | 3     | 6     | 5     | 10    | 11    | 8     | 0     | 6     | 9     | 31    | 8     | 109    |
| 29 | Maluku Utara        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 3     | 0     | 2     | 7      |
| 30 | Papua               | 56    | 28    | 82    | 124   | 84    | 42    | 82    | 41    | 38    | 29    | 69    | 42    | 717    |
| 31 | Laut Jawa           | 0     | 0     | 0     | 13    | 23    | 27    | 13    | 0     | 1     | 3     | 10    | 8     | 98     |
| 32 | Laut Cina Selatan   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 12    | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 15     |
| 33 | Lepas pantai        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 19    | 5     | 6     | 33     |
| 34 | Seluruh Ind         | 0     | 0     | 0     | 32    | 25    | 24    | 25    | 23    | 10    | 14    | 18    | 13    | 184    |
|    |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

Dari data diatas yang kita butuhkan adalah data untuk Propinsi DKI Jakarta yakni :

| <b>Tahun 2003<br/>Bulan ke</b> | <b>Jumlah TKA<br/>Pemegang<br/>IKTA</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                              | 1,279                                   |
| 2                              | 1,298                                   |
| 3                              | 1,346                                   |
| 4                              | 1,240                                   |
| 5                              | 1,449                                   |
| 6                              | 1,024                                   |
| 7                              | 1,247                                   |
| 8                              | 1,011                                   |
| 9                              | 1,098                                   |
| 10                             | 1,348                                   |
| 11                             | 2,195                                   |
| 12                             | 2,195                                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>16,730</b>                           |
| <b>AVERAGE</b>                 | <b>1,394</b>                            |

Sedangkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing di Kalibata Jakarta adalah sebagai berikut :

| <b>Tahun 2003<br/>Bulan ke</b> | <b>Jumlah TKA<br/>memiliki NPWP<br/>Pribadi(X)</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                              | 202                                                |
| 2                              | 289                                                |
| 3                              | 624                                                |
| 4                              | 288                                                |
| 5                              | 185                                                |
| 6                              | 155                                                |
| 7                              | 129                                                |
| 8                              | 88                                                 |
| 9                              | 106                                                |
| 10                             | 135                                                |
| 11                             | 95                                                 |
| 12                             | 139                                                |

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>TOTAL</b>   | 2,435 |
| <b>AVERAGE</b> | 202   |

Kalau kedua variabel data diatas digabungkan didapat sebagai berikut :

| <b>Tahun 2003<br/>Bulan ke</b> | <b>Jumlah TKA<br/>Pemegang<br/>IKTA (X)</b> | <b>Jumlah TKA<br/>memiliki NPWP<br/>Pribadi(Y)</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 1,279                                       | 202                                                | 15.79%        |
| 2                              | 1,298                                       | 289                                                | 22.27%        |
| 3                              | 1,346                                       | 624                                                | 46.36%        |
| 4                              | 1,240                                       | 288                                                | 23.23%        |
| 5                              | 1,449                                       | 185                                                | 12.77%        |
| 6                              | 1,024                                       | 155                                                | 15.14%        |
| 7                              | 1,247                                       | 129                                                | 10.34%        |
| 8                              | 1,011                                       | 88                                                 | 8.70%         |
| 9                              | 1,098                                       | 106                                                | 9.65%         |
| 10                             | 1,348                                       | 135                                                | 10.01%        |
| 11                             | 2,195                                       | 95                                                 | 4.33%         |
| 12                             | 2,195                                       | 139                                                | 6.33%         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>16,730</b>                               | <b>2,435</b>                                       |               |
| <b>AVERAGE</b>                 | <b>1,394</b>                                | <b>202</b>                                         | <b>15.41%</b> |

Data di atas yang menunjukkan rata-rata hanya 15,41 % dari TKA di Jakarta pada tahun 2003 yang memiliki NPWP pribadi yang artinya mereka berkewajiban melaporkan penghasilan mereka melalui SPT pajak penghasilan orang pribadi, walaupun sebenarnya masih bisa diadakan penelitian dari ke 15,41 % TKA tersebut apakah benar-benar patuh melaporkan SPT Pph orang pribadi tahunannya atau tidak. Menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 173/PJ/2002 tentang pedoman standar gaji karyawan asing dengan data yang diperoleh bisa kita simulasikan bahwa TKA dari negara Jepang (TKA WN terbanyak) dengan jabatan professional (jabatan terbanyak) dan bekerja pada

bidang migas (Bidang pekerjaan terbanyak) rata-rata pendapatannya perbulan adalah USD 20.552 / bulan atau Rp. 184.000.000 (rate 1 USD = Rp. 9.000)

Contoh : Mr. Takasi Murah warga negara Jepang dengan jabatan Super Intenden bekerja untuk PT Petro Oil dengan gaji USD 20.552 atau Rp. 184.000.000 (rate Rp. 9.000). Mr. Takasi Murah sudah menikah tetapi belum punya anak. Penghitungan Pph pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

|                                |                               |                         |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Gaji sebulan                   |                               | 184,000,000.00          |
| Pengurangan                    |                               |                         |
| Biaya Jabatan                  | 108,000.00                    |                         |
|                                |                               | <u>108,000.00</u>       |
| Penghasilan Netto Sebulan      |                               | 183,892,000.00          |
| Penghasilan Netto Setahun      |                               |                         |
| 12 x Rp. 18.292.000            |                               | <u>2,206,704,000.00</u> |
| PTKP setahun                   |                               |                         |
| Untuk WP sendiri               | 2,880,000.00                  |                         |
| Untuk tambahan WP kawin        | 1,440,000.00                  |                         |
|                                |                               | <u>4,320,000.00</u>     |
| Penghasilan kena pajak setahun |                               | 2,202,384,000.00        |
| Pph pasal 21 terhutang         |                               |                         |
| 5%                             | (0 < PhkP <= 25 juta)         |                         |
| 25,000,000                     |                               | 1,250,000.00            |
| 10%                            | (25 juta < PhkP <= 50 juta)   |                         |
| 25,000,000                     |                               | 2,500,000.00            |
| 15%                            | (50 juta < PhkP <= 100 juta)  |                         |
| 50,000,000                     |                               | 7,500,000.00            |
| 25%                            | (100 juta < PhkP <= 200 juta) |                         |
| 100,000,000                    |                               | 25,000,000.00           |

35%

(200 juta &lt; PhkP)

2,002,384,000

700,834,400.00

Total Pph pasal 21 terhutang setahun

737,084,400.00

Pph pasal 21 sebulan

61,423,700.00

Jikalau di Jakarta ada 16.725 (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) TKA dan hanya 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) yang memiliki NPWP pribadi serta melaporkan pendapatannya melalui SPT Pph OP tahunan, berarti ada 14.290 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh) TKA yang tidak memiliki NPWP pribadi yang mungkin tidak melaporkan pendapatannya kepada negara yang berarti kemungkinan Negara dirugikan Rp. 737.084.400 di kali 14.290 TKA yakni Rp. 10.532.936.076.000,-/ tahun. Angka diatas memang belum tentu seutuhnya benar dikarenakan :

1. TKA tersebut tidak memiliki NPWP pribadi akan tetapi semua pajak penghasilannya sudah bayar perusahaan yang mempekerjakan mereka , baik itu menggunakan metoda Netto ataupun Gross Up.
2. Gaji yang diterima TKA tersebut tidak sama / sesuai dengan Kep Dirjen no 173 tahun 2002, tergantung kemampuan perusahaan membayar TKA tersebut (Bisa Lebih rendah / lebih tinggi)
3. TKA tersebut berpindah perusahaan yang mensponsorinya sehingga tidak perlu mengurus NPWP Pribadi yang baru walaupun dia mengurus IKTA yang baru dengan perusahaan yang baru.

Berdasarkan hal diatas bisa diharapkan Direktorat Jendral Pajak untuk lebih memantau tentang pajak penghasilan dari para TKA selama bekerja di Indonesia supaya pendapatan negara dari sektor ini lebih meningkat atau tidak terjadi kebocoran lebih besr. Belum lagi

sebenarnya mereka sebagai subyek pajak Dalam negri diwajibkan melaporkan semua pendapatanya secara "world wide income", artinya mungkin saja TKA tersebut mempunyai pendapatan lain di negara asalnya ataupun dia memiliki café / butik / bisnis lain di jakarta yang seharusnya juga menambah pendapatan negara atas penghasilan tersebut.

Hasil analisa data korelasi / hubungan yang menggunakan Analisa Regresi linier sederhana yang menggunakan alat bantu software SPSS ver 9, Lotus 123 ver 5 for window dan Microsoft Excel 97 adalah sebagai berikut :

### C.1. SPSS

Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut :

#### Regression By SPSS 9

##### Variables Entered/Removed(b)

| Model                              | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1                                  | VAR00001(a)       |                   | Enter  |
| a All requested variables entered. |                   |                   |        |
| b Dependent Variable: VAR00002     |                   |                   |        |

##### Model Summary

| Model                              | R       | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|------------------------------------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1                                  | .117(a) | .014     | -.085             | 154.8140                   |
| a Predictors: (Constant), VAR00001 |         |          |                   |                            |

##### ANOVA(b)

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F    | Sig.    |
|-------|------------|----------------|----|-------------|------|---------|
| 1     | Regression | 3311.214       | 1  | 3311.214    | .138 | .718(a) |
|       | Residual   | 239673.703     | 10 | 23967.370   |      |         |
|       | Total      | 242984.917     | 11 |             |      |         |

a Predictors: (Constant), VAR00001

b Dependent Variable: VAR00002

#### Coefficients(a)

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant) | 263.917                     | 170.092    |                           | 1.552 | .152 |
| 1 VAR00001   | -4.375E-02                  | .118       | -.117                     | -.372 | .718 |

a Dependent Variable: VAR00002

### C.2. LOTUS 123 VER 5 FOR WINDOWS

#### Regression Output:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Constant            | 263.9231 |
| Std Err of Y Est    | 154.8181 |
| R Squared           | 0.013575 |
| No. of Observations | 12       |
| Degrees of Freedom  | 10       |
| X Coefficient(s)    | -0.04377 |
| Std Err of Coef.    | 0.117992 |
| T Calculation.      | 3.67     |

T hitung merupakan x coefisien dibagi dengan standart error of coefisien yakni

-0.04377 / 0.117992 yang hasilnya adalah 3.67. Sedangkan koefisien regresinya adalah

$$Y = 263.92 - 0.4377X$$

### C.3. MICROSOFT EXCELL 97

#### SUMMARY OUTPUT

| Regression Statistics |              |
|-----------------------|--------------|
| Multiple R            | 0.116735776  |
| R Square              | 0.013627241  |
| Adjusted R Square     | -0.085010034 |
| Standard Error        | 413.0433088  |
| Observations          | 12           |

#### ANOVA

|            | df | SS          | MS         | F          |
|------------|----|-------------|------------|------------|
| Regression | 1  | 23569.91758 | 23569.9176 | 0.13815509 |
| Residual   | 10 | 1706047.749 | 170604.775 |            |
| Total      | 11 | 1729617.667 |            |            |

|              | Coefficients | Standard Error | t Stat     | P-value    |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
| Intercept    | 1457.365214  | 207.6704414    | 7.01768246 | 3.6373E-05 |
| X Variable 1 | -0.311450745 | 0.837926515    | -0.3716922 | 0.71787672 |

| Lower 95%   | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 994.6465546 | 1920.0839 | 994.6466    | 1920.08387  |
| -2.17846769 | 1.5555662 | -2.17847    | 1.5555662   |

Selanjutnya sebagai dasar pengambilan keputusan digunakan keputusan dengan nilai korelasi sebagai berikut :

Jika  $T_{hit} > T_{tabel}$  1% dan 5% maka tolak  $H_0$

Jika  $T_{hit} < T_{tabel}$  1% dan 5% maka  $H_0$  diterima , dimana

- $H_0$  : Tidak ada hubungan antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA)
- $H_1$  : Ada hubungan antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA)

Hasil kesimpulan analisa korelasi / hubungan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

T hitung = 3.67

T Tabel 5 %, DF = 10 adalah 2.228

T Tabel 1 %, DF = 10 adalah 3.169

T hitung > dari T tabel 5% dan T tabel 1% maka  $H_0$  ditolak artinya tidak ada hubungan nyata antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dari hasil analisa regresi diatas jumlah TKAyang memiliki IKTA tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan TKA yang memiliki NPWP pribadi. Seharusnya peningkatan jumlah TKA dimbangi dengan peningkatan kepemilikan NPWP pribadi para TKA tersebut. Hal ini juga dapat merupakan indikasi bahwa yang mempengaruhi kepemilikan NPWP pribadi para TKA tersebut bukan hanya kepemilikan IKTA tersebut. Akan tetapi banyak hal lainnya yang kemungkinannya adalah para TKA tersebut tidak tahu akan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan juga tidak memberitahukan kewajiban yang seharusnya dilakukan, TKA tersebut takut akan penghasilan mereka dikenakan pajak, TKA tersebut merasa sudah membayar pajak dinegaranya atau hal-hal lainyang belum kita ketahui.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja Asing (TKA) atau “expatriate” yang bekerja di Indonesia yang sudah memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) ataupun Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dan juga memiliki Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang penghasilannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang Perpajakan yang kita miliki sudah seharusnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi. Meskipun mereka belum melampaui time test selama 183 hari tetapi mereka mempunyai niat akan tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari yang tertuang dalam KITAS/KITAP dan IKTA yang dimilikinya. Kewajiban tersebut ditujukan untuk TKA warga negara manapun, jabatan apapun juga bekerja pada sektor bisnis apapun. Apakah TKA tersebut sebagai karyawan biasa ataupun sebagai pengurus perusahaan baik Direktur atau Komisaris sepanjang memiliki IKTA dan penghasilannya melebihi PTKP. Keharusan memiliki NPWP pribadi juga di atur dalam Kep Dirjen no 161/PJ./2001 tanggal 21/2/2001 mengenai “Jangka waktu pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena Pajak”, Kep Dirjen no 338/PJ./2001 tanggal 5 Agustus 2001 mengenai “Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan” juga Surat Edaran

Dirjen Pajak no 332/PJ/2002 tanggal 11 November 2002 mengenai "Pendaftaran NPWP bagi Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham Wajib Pajak Badan".

2. Menurut Tax Treaty model baik itu model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan model UN (United Nations), juga tax treaty yang sudah ditandatangani Indonesia dengan 54 negara Treaty Partner di seluruh dunia yang umumnya di atur pada pasal 15 tentang penghasilan dari karyawan atau "*income from Dependent Personal Services*" bahwa pendapatan dari bekerja atas masing-masing warga negaranya yang bekerja di luar negri / di negara orang atau apabila ada TKA yang melakukan pekerjaan yang dilakukan dinegara mitranya (negara sumber) maka negara mitranya dapat mengenakan pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya tersebut sepanjang dipenuhi salah satu dari syarat di bawah ini ;
  - A. Penerima gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa, berada di negara mitra (negara sumber) melebihi jangka waktu (*time test*) yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan yang bersangkutan; atau,
  - B. gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa itu dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang merupakan penduduk (*resident*) atau berkedudukan di negara sumber; atau,
  - C. gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa itu dibebankan sebagai biaya oleh Bentuk Usaha tetap (BUT/ *Permanent Establishment*) atau tempat usaha tetap (*Fixed Base*) yang dimiliki pemberi kerja dinegara sumber.
3. Tidak semua TKA yang memiliki IKTA di Jakarta pada tahun 2003 sudah mempunyai / memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi (hanya 15% saja). Dari ada 16.725 (enambelas ribu tujuh ratus dua puluh lima) TKA hanya 2.435 (dua

ribu empat ratus tiga puluh lima) yang memiliki NPWP berarti ada 14.290 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh) TKA yang tidak memiliki NPWP pribadi TKA.

4. Berdasarkan analisa data statistik menggunakan metoda Analisa Regresi Sederhana diperoleh kesimpulan analisa korelasi / hubungan yang negatif antara TKA pemilik IKTA dengan jumlah TKA yang memiliki NPWP pribadi di Jakarta pada tahun 2003. Artinya tidak ada hubungan nyata antara jumlah *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang IKTA yang bekerja di Indonesia terhadap Jumlah NPWP Pribadi *Expatriate* / Tenaga Kerja Asing (TKA)

## B. SARAN

1. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran dari para TKA, Perusahaan dan Kantor pajak perlu di pertegas / dikeluarkan lagi peraturan yang memberikan sanksi bagi TKA ataupun perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa mempunyai NPWP pribadi. Peraturan tersebut perlu di sosialisasikan secara seksama untuk mengingatkan ataupun mensyaratkan TKA tersebut memiliki NPWP pribadi
2. Bagi petugas pajak juga sudah seharusnya untuk meneliti kepemilikan NPWP pribadi pada perusahaan yang menggunakan NPWP pribadi sewaktu perusahaan memberikan laopran SPT pph pasal 21 tahunan ataupun SPT pph Badan. Kalau perlu laporan SPT tersebut ditolak diterima kalau dalam laporan tersebut tersirat mereka mempekerjakan TKA non NPWP Pribadi seperti halnya penerimaan SPT Pph Badan tahunan bagi Direktur dan Komisaris yang tidak punya NPWP Pribadi

3. Perlu dibuat sistem yang lebih baik lagi dalam proses perijinan TKA antar Departemen yang diberi wewenang dalam memberikan ijin TKA untuk bekerja. Lebih baik dibuat persyaratan untuk melampirkan copy NPWP Pribadi sebagai syarat untuk memperoleh IKTA, bukan sebaliknya. Karena selama ini KPP BADORA hanya mensyaratkan kepemilikan IKTA untuk memperoleh NPWP pribadi bagi TKA. Penulis menghargai sistem yang lama sebelum tahun 1998 yang mewajibkan TKA harus membayar Pajak Bangsa Asing (PBA) sebelum memproses IKTA. PBA ini diatur oleh PERDA DKI Jakarta dan dicabut pada sekitar tahun 1998.



## DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, Dr. Msc, Ak, "Pajak International", Penerbit FE UI, Jakarta , 1999.
- Joh Hutagaol. M.acc, " P3B dengan Negara-negara di kawasan Asia Pasific, Amerika dan Afrika", Penerbit Salemba 4 , Jakarta , 2000.
- Joh Hutagaol. M.acc, " P3B dengan Negara-negara di kawasan Eropa", Penerbit Salemba 4 , Jakarta , 2000.
- Mansury, R, Phd, " Memahami Ketentuan Perpajakan berdasar Tax Treaties Indonesia", YP4, Jakarta, 1999
- Rachmanto Surahmat, "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar" , PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- United Nation Model, Double Tax coonection between Developing & Development country, UN, New York 2000, Department Economy & Social Affair
- Model Tax Convention on Income & On Capital, Condensed Version, OECD, April 2000
- Nopirin, Dr, "Akuntan publik dalam era perdagangan bebas", makalah pada konvensi IAI tahun 1997, IAI
- Bambang Subianto, Dr, "Pengkajian peraturan yang berlaku untuk merunuskan alternatif penyesuaian menghadapi era perdagangan bebas di bisang jasa", makalah pada konvensi IAI tahun 1997, IAI
- TjeTje Al-Anshory, MM, MBA, "Kebijakan dan prosedur penggunaan tenaga kerja warga negara asing", Makalah penyuluhan penggunaan TKA, Bekasi, 2001
- Santoso Brotodiharjo, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" , PT Eresco, Bandung
- Jaja Zakaria, Sh, Msc, "Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia", PT Fisca Sarana, Jakarta , 2001
- Erly Suandy. **Perencanaan Pajak**. Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Darimana Datangnya Treaty dari Ganda Jadi Kompromi. , Indonesian Tax Review, Volume I, Edisi I, 2001
- Dyna Rachmawati. Kajian Terhadap Perbandingan Model Tax Treaty OECD, UN dan US. Jakarta, 2002.

Daniel Bermain and Hynes John. Limitation on Benefit Clauses in US Income Tax Treaties. Tax Management International Journal, 2001

Mengintip Sorganya Pajak. Indonesian Tax Review. Volume I, edisi 04, 2001

[www.BAF-depkeu.go.id](http://www.BAF-depkeu.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK**  
**KEP-338/PJ/2001**

Ditetapkan tanggal 8 Mei 2001

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG**  
**PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlah penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA

**LAMPIRAN 1**

## PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN.

### Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan adalah karyawan tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberi Kerja adalah Orang Pribadi, Badan, ataupun Kerja Sama Operasi (KSO) yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, termasuk Badan yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada karyawan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan termasuk juga organisasi internasional.
3. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
5. Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan.

### Pasal 2

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Domisili dilayani sesuai dengan tata cara pendaftaran yang berlaku.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi dapat dilayani melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

### Pasal 4

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

### LAMPIRAN 1

- a. Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran II),
- b. Daftar Karyawan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (Lampiran III),
- c. Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran IV),
- d. Surat Himbuan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Lampiran V),
- e. Surat Tugas Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran VI),
- f. Surat Pemberitahuan Tentang Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran VII),
- g. Laporan Hasil Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran VIII),
- h. Surat Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran IX).

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan didahului dengan kegiatan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran X Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### **Pasal 6**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Mei 2001

**DIREKTUR JENDERAL**

**HADI POERNOMO**  
NIP. 060027375

**LAMPIRAN 1**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

**KEP-338/PJ/2001**

Ditetapkan tanggal 8 Mei 2001

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlah penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA**

**LAMPIRAN 1**

## **PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN.**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan adalah karyawan tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberi Kerja adalah Orang Pribadi, Badan, ataupun Kerja Sama Operasi (KSO) yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, termasuk Badan yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, yang membayer atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada karyawan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan termasuk juga organisasi internasional.
3. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
5. Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan.

### **Pasal 2**

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### **Pasal 3**

- (1)Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.
- (2)Permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Domisili dilayani sesuai dengan tata cara pendaftaran yang berlaku.
- (3)Permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi dapat dilayani melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

### **Pasal 4**

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

### **LAMPIRAN 1**

- a. Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran II),
- b. Daftar Karyawan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (Lampiran III),
- c. Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran IV),
- d. Surat Himbauan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Lampiran V),
- e. Surat Tugas Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran VI),
- f. Surat Pemberitahuan Tentang Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran VII),
- g. Laporan Hasil Pencarian Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran VIII),
- h. Surat Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan (Lampiran IX).

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan didahului dengan kegiatan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran X Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### **Pasal 6**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Mei 2001

DIREKTUR JENDERAL

HADI POERNOMO  
NIP. 060027375

**LAMPIRAN 1**

**KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK**  
**KEP-161/PJ/2001**  
Ditetapkan tanggal 21 Februari 2001

**JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA  
PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA  
PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

- Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memberikan :
- kemudahan pembagian penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pemerintah Daerah perlu pengaturan kembali jumlah angka Nomor Pokok Wajib Pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JANGKA WAKTU :
- PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA
  - PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA
  - PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

**LAMPIRAN 2**

2. Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
4. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
6. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
7. Pemindahan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
8. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.
9. Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
10. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak baru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak lama, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
11. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
12. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.

## BAB II

### JANGKA WAKTU PENDAFTARAN ATAU PELAPORAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8.

- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang :
  - a. memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) huruf b diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

#### BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PELAPORAN DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

- (2) Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
- (4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

#### Pasal 5

Bentuk formulir, persyaratan, dan pelaksanaan di bidang administrasi dalam pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar harus berubah, maka Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan :
  - a. Surat Pindah, untuk diberikan kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima, guna diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak baru, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak lama.
  - b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar, paling lama pada hari kerja berikutnya, dalam hal surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak baru, atau setelah menerima Surat Pindah dari Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lama.

#### Pasal 7

Dalam hal surat pernyataan pindah berisikan pernyataan pindah sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka :

1. Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pindah paling lama pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan pindah beserta persyaratannya secara lengkap dari Pengusaha Kena Pajak atau pemberitahuan adanya surat pernyataan pindah dari Kantor Pelayanan Pajak baru.
2. Kantor Pelayanan Pajak baru menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bila diperlukan sekaligus menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Surat Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama.
3. Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak setelah diterimanya tembusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak baru paling lama pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 8

Dalam hal surat pernyataan pindah selain berisikan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga menyatakan pindah tempat kegiatan usaha, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Surat Pindah dari Wajib Pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lama.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau Pasal 7, Kantor Pelayanan Pajak lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan atau berkas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Kantor Pelayanan Pajak baru yang isinya antara lain :

1. Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak;
3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang belum diselesaikan.

#### Pasal 10

Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang meninggal dunia, dan ahli warisnya wajib melaporkan dengan mengisi formulir yang ditentukan.

#### Pasal 11

(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- c. warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
- d. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
- f. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b

yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
  - c. sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak wanita kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa suami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan.
- (2) Berkas Wajib Pajak wanita kawin yang Nomor Pokok Wajib Pajak-nya telah dihapus tersebut :
  - a. diserahkan atau dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wanita tersebut terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak tempat suami terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan disertai uraian singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk digabung dengan berkas Wajib Pajak suami.
  - b. digabungkan dengan berkas Wajib Pajak suami, dalam hal Wajib Pajak wanita kawin terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan tempat suami terdaftar.

#### Pasal 13

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditentukan, yang dilakukan oleh :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus;
  - b. Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam hal :
    1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian atau fotokopi akte atau fotokopi laporan kematian Wajib Pajak tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
    2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dan huruf f, berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan

permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

- (3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal 14

Bentuk formulir, persyaratan, dan pelaksanaan di bidang administrasi dalam rangka perubahan data Wajib Pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 15

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya.

#### Pasal 16

Dalam hal formulir pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini belum diterbitkan, formulir yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-27/PJ/1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-150/PJ/1999, dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2001.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-516/PJ/2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO

**SURAT EDARAN  
SE-332/PJ/2002**

Ditetapkan tanggal 11 Nopember 2002

**PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS, DAN  
PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN**

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) serta, mempersiapkan Wajib Pajak Badan dapat memenuhi kewajiban pengisian SPT secara lengkap dengan ini diinstruksikan agar :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menginventarisasi Wajib Pajak Badan.
2. Kepala KPP mengirim himbauan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham Perusahaan kepada setiap WP Badan dengan contoh surat sebagaimana terlampir.
3. Surat Himbauan harus sudah dikirim kepada Wajib Pajak paling lambat akhir bulan Nopember 2002.
4. Bagi Wajib Pajak yang tidak merespon Surat Himbauan sampai dengan tanggal 16 Desember 2002, terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk mendaftarkan NPWP secara jabatan.
5. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Desember 2002.
6. Data Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham yang berdomisili di wilayah kerja KPP lain yang diperoleh dari respon Surat Himbauan dan atau hasil pemeriksaan lapangan, dikirim ke KPP Domisili paling lambat 2 (dua) hari setelah diperoleh data tersebut.
7. KPP Domisili yang menerima data pendaftaran NPWP dari KPP lain harus sudah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP dalam waktu 1 kali 24 jam sejak diterimanya data tersebut.
8. KPP Domisili yang menerbitkan SKT wajib mengirim fotokopi surat tersebut ke KPP pengirim data sebagai respon pengiriman data.
9. Respon pengiriman data ke KPP pengirim data harus sudah dikirim paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah penerbitan SKT.
10. Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

HADI POERNOMO  
NIP 060027375

**LAMPIRAN 3**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP173/PJ/2002  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Menimbang :

- a. Bahwa pedoman standar gaji karyawan asing sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE125/PJ.43/1993 tanggal 7 Oktober 1993, Sudah tidak sesuai dengan kondisi nyata dari gaji yang diterima oleh karyawan asing pada saat ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1933 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pemeriksaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING**

**Pasal 1**

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan standar gaji karyawan asing adalah besaran penghasilan bruto 1 (satu) bulan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji dan imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang di luar bidang pengeboran minyak dan gas bumi.

**Pasal 2**

Pedoman standar gaji karyawan asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal :

**LAMPIRAN 4**

- a. Terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar sehingga tidak dapat diperhitungkan besarnya pajak yang seharusnya terutang;
- b. Diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pembayaran gaji karyawan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21 atau Pasal 26;
- c. Pemeriksaan tidak mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah gaji karyawan asing dalam rangka penetapan jumlah PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang terutang.

#### Pasal 3

Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan :

- a. Kebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan;
- b. Jenis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing memperoleh penghasilan (pemberi kerja);
- c. Kedudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.

#### Pasal 4

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-25/PJ.43/1993 tanggal 7 Oktober 1993 tentang Pedoman Standar Gaji/Upah Karyawan Asing dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2002 dan digunakan mulai tahun pajak 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL,  
ttd.  
HADI POERNOMO  
NIP 060027375

| No | JENIS USAHA                                 | JABATAN        | AMERIKA | INGGRIS | JERMAN | BELANDA | AUSTRALIA | EROPA  | JEPANG | KOREA  | HONGKON | PHILIPINA | INDIA  | ASIALAIN |
|----|---------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------|
|    |                                             |                |         |         |        |         |           |        |        |        | G       |           |        | NYA      |
| 1  | Dagang                                      | Manager        | 13,958  | 10,884  | 1,018  | 3,988   | 10,756    | 9,988  | 12,869 | 6,979  | 6,403   | 6,403     | 6,403  | 6,403    |
|    |                                             | Lainnya        | 11,012  | 6,018   | 6,018  | 5,506   | 5,506     | 5,506  | 6,210  | 4,418  | 3,585   | 3,585     | 3,585  | 3,585    |
| 2  | Industri Tekstil                            | GM             | 10,372  | 8,900   | 10,372 | 8,900   | 8,900     | 8,900  | 7,811  | 6,403  | 6,403   | 6,403     | 6,403  | 6,403    |
|    |                                             | Manager        | 8,003   | 6,403   | 8,003  | 7,811   | 7,811     | 7,811  | 5,506  | 5,122  | 5,122   | 3,970     | 3,970  | 3,970    |
|    |                                             | Teknisi        | 7,107   | 5,314   | 7,104  | 5,314   | 5,314     | 4,866  | 3,970  | 3,970  | 3,970   | 3,777     | 3,777  | 3,713    |
| 3  | Industri Lainnya                            | GM             | 12,165  | 10,692  | 12,165 | 10,692  | 10,692    | 9,668  | 7,619  | 7,619  | 7,619   | 6,403     | 6,403  | 6,979    |
|    |                                             | Manager        | 9,284   | 8,900   | 9,284  | 8,900   | 8,900     | 8,900  | 9,092  | 5,762  | 5,762   | 4,226     | 4,226  | 4,226    |
|    |                                             | Teknisi        | 7,363   | 5,762   | 7,363  | 5,762   | 5,762     | 5,762  | 6,403  | 4,226  | 4,226   | 3,970     | 3,970  | 4,226    |
| 4  | Pertambangan Umum/ Non Oil Drilling Company | GM             | 22,153  | 17,095  | 16,771 | 16,583  | 25,354    | 16,583 | 26,378 | 12,357 | 12,357  | 12,357    | 12,357 | 12,357   |
|    |                                             | Superintendent | 11,461  | 13,894  | 12,997 | 13,894  | 13,894    | 13,894 | 20,552 | 10,372 | 10,372  | 10,372    | 10,372 | 10,372   |
|    |                                             | Tool Pusher    | 9,988   | 11,076  | 11,076 | 11,076  | 11,076    | 11,076 | 18,247 | 7,875  | 7,875   | 6,787     | 7,875  | 7,875    |
|    |                                             | Crew           | 6,595   | 6,403   | 8,964  | 6,403   | 6,467     | 6,403  | 9,988  | 4,610  | 4,610   | 4,610     | 4,610  | 4,610    |
| 5  | Pertanian                                   | GM             | 10,372  | 9,988   | 8,900  | 10,372  | 8,900     | 8,900  | 7,811  | 6,403  | 6,403   | 6,403     | 6,403  | 6,403    |
|    |                                             | Manager        | 8,067   | 7,811   | 8,067  | 7,811   | 7,811     | 7,811  | 5,122  | 5,122  | 5,122   | 3,970     | 3,970  | 3,970    |
|    |                                             | Teknisi        | 7,107   | 5,314   | 7,299  | 6,403   | 5,314     | 4,994  | 3,970  | 3,970  | 3,970   | 3,970     | 3,970  | 3,970    |
| 6  | Perikanan                                   | GM             | 11,589  | 9,988   | 11,461 | 9,988   | 9,988     | 9,988  | 8,579  | 7,171  | 7,811   | 7,171     | 6,403  | 7,171    |
|    |                                             | Manager        | 8,964   | 8,579   | 8,964  | 8,515   | 8,579     | 8,515  | 6,210  | 5,574  | 5,570   | 4,610     | 3,521  | 3,906    |
|    |                                             | Teknisi        | 7,619   | 5,762   | 7,619  | 5,890   | 5,762     | 5,890  | 4,994  | 4,290  | 4,290   | 4,418     | 3,521  | 3,073    |
| 7  | Ketuhanan                                   | GM             | 12,357  | 10,564  | 12,293 | 12,293  | 12,293    | 12,293 | 12,293 | 12,293 | 12,293  | 293       | 7,683  | 12,293   |
|    |                                             | Manager        | 9,284   | 8,900   | 9,284  | 9,284   | 9,284     | 9,284  | 9,284  | 9,284  | 9,284   | 3,521     | 4,226  | 9,284    |
|    |                                             | Teknisi        | 7,363   | 5,762   | 7,363  | 7,363   | 7,363     | 7,363  | 7,363  | 7,363  | 7,363   | 3,521     | 4,226  | 7,363    |
| 8  | Jasa Bangunan/Kontraktor/ Kantor            | GM             | 18,375  | 12,869  | 13,353 | 11,973  | 11,973    | 11,973 | 9,988  | 8,269  | 8,259   | 7,683     | 7,107  | 13,353   |
|    |                                             | Manager        | 11,461  | 11,973  | 12,165 | 8,900   | 8,900     | 8,900  | 8,387  | 6,787  | 5,762   | 5,122     | 4,994  | 12,165   |
|    |                                             | Teknisi        | 9,988   | 9,284   | 9,284  | 8,067   | 8,067     | 8,067  | 8,067  | 9,284  | 4,226   | 4,226     | 4,610  | 9,284    |
|    |                                             | Staff          | 6,595   | 4,994   | 4,994  | 4,994   | 3,970     | 3,970  | 7,171  | 4,994  | -       | -         | 2,817  | 4,994    |